



# LAPORAN KINERJA 2024

**LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP  
Kementerian Kelautan dan Perikanan



# KATA PENGANTAR

**S**yukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Alloh SWT karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2024. Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang capaian kinerja Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir serta dapat menjadi acuan dalam merencanakan kinerja pada Tahun-tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan Kinerja Tahun 2024 ini kami ucapkan terima kasih. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Padang, 17 Januari 2025

Kepala Loka,



Rizki Anggoro Adi, ST

NIP. 197609212003121005



# DAFTAR ISI

|   | <b>Hal</b> |
|---|------------|
| Kata Pengantar .....                                    | i          |
| Daftar Isi .....  | ii         |
| Daftar Tabel .....                                      | iii        |
| Daftar Gambar .....                                     | v          |
| Ringkasan Eksekutif .....                               | vi         |
| <br>  |            |
| <b>I. PENDAHULUAN</b>                                   | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                | 2          |
| 1.2 Maksud dan Tujuan, .....                            | 3          |
| 1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....         | 4          |
| 1.4 Keragaan SDM LRSDKP .....                           | 9          |
| 1.5 Potensi dan Permasalahan .....                      | 10         |
| 1.6 Sistematika Laporan Kinerja .....                   | 11         |
| <br>  |            |
| <b>II. PERENCANAAN KINERJA</b>                          | <b>13</b>  |
| 2.1 Rencana Strategis .....                             | 14         |
| 2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024 .....              | 19         |
| 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .....            | 21         |
| 2.4 Pengukuran Kinerja .....                            | 24         |
| <br>  |            |
| <b>III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                        | <b>29</b>  |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....                    | 29         |
| 3.2 Evaluasi dan analisis Kinerja .....                 | 30         |
| 3.3 Perkembangan SFV Ranah Koto Tinggi Tahun 2024 ..... | 59         |
| 3.4 Akuntabilitas keuangan Tahun 2024 .....             | 68         |
| 3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya .....    | 69         |
| <br>  |            |
| <b>IV. PENUTUP</b>                                      | <b>72</b>  |
| 4.1 Capaian Kinerja Utama .....                         | 73         |
| 4.2 Permasalahan dan Rekomendasi .....                  | 75         |
| <br>  |            |
| <b>LAMPIRAN</b>   |            |



# DAFTAR TABEL

|                  |  |      |
|------------------|--|------|
| <b>Tabel 1.</b>  | Capaian kinerja LRSDKP Tahun 2024.....                           | vii  |
| <b>Tabel 2.</b>  | Realisasi anggaran LRSDKP tahun 2024.....                        | viii |
| <b>Tabel 3.</b>  | Perhitungan Efisiensi Anggaran Tahun 2024.....                   | ix   |
| <b>Tabel 4.</b>  | Tingkat pendidikan Pegawai PNS dan Non PNS LRSDKP TA. 2024 ..... | 10   |
| <b>Tabel 7.</b>  | Rencana Kerja Tahunan Anggaran LRSDKP Tahun 2024.....            | 19   |
| <b>Tabel 8.</b>  | Rincian revisi DIPA LRSDKP Tahu 2024 .....                       | 20   |
| <b>Tabel 9.</b>  | Sandingan Perubahan PK selama 2024 .....                         | 23   |
| <b>Tabel 10.</b> | Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK .....                | 23   |
| <b>Tabel 11.</b> | Nilai Indeks Status Capaian NPSS .....                           | 26   |
| <b>Tabel 12.</b> | Standar Status Kinerja NKO .....                                 | 27   |
| <b>Tabel 13.</b> | Capaian kinerja LRSDKP Tahun 2024.....                           | 30   |
| <b>Tabel 14.</b> | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.....                        | 32   |
| <b>Tabel 15.</b> | Perbandingan capaian IKK 1 dengan Satker LPTK Wakatobi.....      | 32   |
| <b>Tabel 16.</b> | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 .....                       | 34   |
| <b>Tabel 17.</b> | Perbandingan capaian IKK 2 dengan Satker LPTK Wakatobi.....      | 35   |
| <b>Tabel 18.</b> | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3.....                        | 37   |
| <b>Tabel 19.</b> | Perbandingan capaian IKK 3 dengan Satker LPTK Wakatobi.....      | 37   |
| <b>Tabel 20.</b> | Rincian Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 3 .....               | 38   |
| <b>Tabel 21.</b> | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4.....                        | 39   |
| <b>Tabel 22.</b> | Perbandingan capaian IKK 4 dengan Satker LPTK Wakatobi.....      | 40   |
| <b>Tabel 23.</b> | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5.....                        | 42   |
| <b>Tabel 24.</b> | Perbandingan capaian IKK 5 dengan Satker LPTK Wakatobi.....      | 42   |
| <b>Tabel 25.</b> | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6.....                        | 44   |



|                  |   |    |
|------------------|---|----|
| <b>Tabel 26.</b> | Perbandingan capaian IKK 6 dengan Satker LPTK Wakatobi.....       | 45 |
| <b>Tabel 27.</b> | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7 .....                        | 46 |
| <b>Tabel 28.</b> | Perbandingan capaian IKK 7 dengan Satker LPTK Wakatobi.....       | 48 |
| <b>Tabel 29.</b> | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 8.....                         | 46 |
| <b>Tabel 30.</b> | Perbandingan capaian IKK 8 dengan Satker LPTK Wakatobi.....       | 49 |
| <b>Tabel 31.</b> | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 9 .....                        | 50 |
| <b>Tabel 32.</b> | Perbandingan capaian IKK 9 dengan Satker LPTK Wakatobi.....       | 51 |
| <b>Tabel 33.</b> | Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 10.....                        | 53 |
| <b>Tabel 34.</b> | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 11.....                        | 55 |
| <b>Tabel 35.</b> | Perbandingan capaian IKK 11 dengan Satker LPTK Wakatobi .....     | 55 |
| <b>Tabel 36.</b> | Bobot Variabel Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran ..... | 58 |
| <b>Tabel 37.</b> | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 12.....                        | 58 |
| <b>Tabel 38.</b> | Perbandingan capaian IKK 12 dengan Satker LPTK Wakatobi .....     | 59 |
| <b>Tabel 39.</b> | Realisasi anggaran LRSDKP tahun 2024.....                         | 68 |
| <b>Tabel 40.</b> | Realisasi anggaran Per IKK Tahun 2024.....                        | 68 |
| <b>Tabel 41.</b> | Perhitungan Efisiensi Anggaran Tahun 2024.....                    | 69 |
| <b>Tabel 42.</b> | Rincian Target dan Realisasi IKU LRSDKP Tahun 2024.....           | 74 |



# DAFTAR GAMBAR

|                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| <b>Gambar 1.</b> | Dashboard Kinerja LRSDKP 2024.....   | vii |
| <b>Gambar 2.</b> | Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir 82/PERMEN-KP/2020 ..... | 6   |
| <b>Gambar 3.</b> | Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP 2024 .....  | 9   |
| <b>Gambar 4.</b> | Indeks Capaian IKK.....  | 24  |
| <b>Gambar 5.</b> | Dashboard Kinerja LRSDKP 2024.....   | 29  |
| <b>Gambar 6.</b> | Dashboard Kinerja LRSDKP 2024.....   | 73  |



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa yang akan datang.


Dalam laporan ini dipaparkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja output kegiatan tahun 2024. Setiap kegiatan memiliki tiga jenis indikator yaitu indikator *input*, *output* dan *outcome*. Namun pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2024 masih difokuskan pada indikator *input* dan *output* saja sedangkan pengukuran indikator *outcome* sebagai wujud berfungsinya *output* masih akan dikaji lebih lanjut.

Pada tahun 2024 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Memiliki Tanggungjawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Strategis dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian kinerja LRSDKP tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP tahun 2024 sebesar 110,22%.

Hasil pengukuran dan analisis tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan Tahun 2024 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir mempunyai capaian



kinerja dengan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) sebesar 110,22%. dengan status Biru (Istimewa).



Gambar 1. Dashboard Kinerjaku LRSDKP 2024

Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku tahun 2024 ini, menunjukkan bahwa keseluruhan IKK (12 IKK) telah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan bahkan terdapat 9 IKK yang capainya melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Capaian Kinerja LRSDKP Tahun 2024

| SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   | TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 | %      |
|---|--|-------------|--------------|--------|
| 1 Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP | 1 Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar)                                    | 48.700.000  | 91.216.781   | 120    |
|   | 2 Usulan Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama) | 2           | 2            | 100    |
|   | 3 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)            | 100         | 100          | 100    |
|   | 4 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)   | ≤ 0,5       | 0,01         | 120    |
|   | 5 Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)                           | 82          | 89,91        | 109,65 |



| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET 2024   | CAPAIAN 2024 | %      |        |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------|--------|
|                  | 6                          | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)  | 80           | 82,85  | 103,56 |
|                  | 7                          | Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)   | 94           | 95,25  | 101,33 |
|                  | 8                          | Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%) | 94           | 133,33 | 120    |
|                  | 9                          | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)  | 82           | 100    | 120    |
|                  | 10                         | Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal)                  | 1            | 1      | 100    |
|                  | 11                         | Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)   | 93,76        | 95,84  | 102,22 |
|                  | 12                         | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LRSDKP (Nilai)                                      | 71           | 100    | 120    |

Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Realisasi Anggaran sebesar Rp5.993.472.868 (97,24%) dengan pagu anggaran sebesar Rp6,163,730,000, Rincian realisasi anggaran LRSDKP terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Realisasi anggaran LRSDKP tahun 2024

| Nama Satker | Ket       | Jenis Belanja |               |       | Total         |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-------|---------------|
|             |           | Pegawai       | Barang        | Modal |               |
| LRSDKP      | Pagu      | 1.928.730.000 | 4.235.000.000 | 0     | 6.163.730.000 |
|             | Realisasi | 1.918.067.834 | 4.075.405.218 | -     | 5.993.472.868 |
|             | %         | 99,45%        | 96,23%        | -     | 97,24%        |

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 31 Desember 2024

Jika Pagu blokir sebesar Rp100.000.000,- tidak diperhitungkan maka persentase realisasinya menjadi 98,84%. Secara umum kinerja LRSDKP sampai dengan Tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai secara optimal.



Kinerja anggaran per Sasaran Kegiatan dan per IKK dapat diketahui dari capaian realisasi anggaran setiap Sasaran Kegiatan dan IKK. Capaian realisasi anggaran per IKK dan per Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi anggaran per IKK sampai dengan akhir tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Perhitungan Efisiensi Anggaran Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |   | Target IK  | Realisasi IK | %             | Pagu Anggaran (Rp)   | Realisasi Anggaran (Rp) | %            | Efisiensi %  |
|-------------------|---|------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1                 | Nilai PNPB LRSDKP   | 48.700.000 | 91.216.781   | 120           | 13.586.000           | 13.585.592              | 100          | 20           |
| 2                 | Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati  | 2          | 2            | 100           | 16.298.000           | 16.174.734              | 99,24        | 0,76         |
| 3                 | Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP                                     | 100        | 100          | 100           | 5.859.643.000        | 5.790.676.180           | 99,24        | 0,76         |
| 4                 | Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP                            | ≤ 0,5      | 0,01         | 120           | 28.425.000           | 28.424.382              | 100          | 20           |
| 5                 | Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP   | 82         | 89,91        | 109,65        | 14.150.000           | 13.550.552              | 95,76        | 13,84        |
| 6                 | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP  | 80         | 82,85        | 103,56        | 16.911.000           | 16.908.987              | 99,99        | 3,51         |
| 7                 | Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP   | 94         | 95,25        | 101,33        | 5.710.000            | 5.717.509               | 99,99        | 1,31         |
| 8                 | Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar | 94         | 133,33       | 120           | 11.103.000           | 11.102.882              | 100          | 20           |
| 9                 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP  | 82         | 100          | 120           | 3.300.000            | 3.300.000               | 100          | 20           |
| 10                | Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan                         | 1          | 1            | 100           | 10.884.000           | 10.783.448              | 99,08        | 0,92         |
| 11                | Nilai IKPA LRSDKP   | 93,76      | 95,84        | 102,22        | 61.140.000           | 60.678.451              | 99,25        | 2,97         |
| 12                | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) LRSDKP   | 71         | 100          | 120           | 22.772.000           | 22.570.335              | 99,24        | 20,76        |
|                   |   |            |              | <b>110,22</b> | <b>6.163.930.000</b> | <b>5.993.472.868</b>    | <b>97,24</b> | <b>12,98</b> |

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Tahun 2024 sebesar 12,98%. Kondisi efisiensi dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar 97,24% dengan



capaian tingkat output kegiatan sebesar 110,22%. Terdapat 5 output dengan capaian 120%, yaitu:

- a. Nilai PNBK LRSDKP mencapai Rp91.216.781 dari target Rp48.700.000,
- b. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%) mencapai 0,01 dari target 0,5
- c. Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar mencapai 133,33% dari target nilai sebesar 94
- d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja LRSDKP mencapai 100% dari target nilai sebesar 82.
- e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai) mencapai 100 dari target 71.

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian Data dukung IKK sering mengalami keterlambatan sehingga berpotensi untuk mengalami kemunduran dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.
2. Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, sering diabaikan sehingga kemungkinan tidak tercapai target IKK ini cukup besar.

Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap Penyampaian data dukung data capaian sebelum proses pengukuran IKK tiap triwulanan.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksana IKK ini secara berkala/triwulanan, sehingga progres IKK ini dapat terlihat sebelum akhir tahun.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

**LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP  
Kementerian Kelautan dan Perikanan



# I. PENDAHULUAN

## I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Sebagai entitas pelaporan, LRSDKP wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memberikan definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut, akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/traget kinerja yang telah ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi guidance bagi praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan good governance dan clean government, antara lain:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

## **I.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Tahun 2024, kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan.



2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir untuk meningkatkan kinerjanya di triwulan berikutnya dan juga tahun berikutnya.

### **1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, LRSDKP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSMKP). Selain itu juga pada tahun 2017 sesuai dengan Pasal 19 Bab VI Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir maka satuan kerja Instalasi Pengembangan Sumberdaya Air Laut Pamekasan yang sebelumnya berada dibawah PUSRISSEL terhitung mulai diterbitkannya Permen KP ini beralih berada dibawah LRSDKP Padang untuk pengalokasian anggaran dan status BMN dan kepegawaian IPSDAL tersebut akan berada penuh dibawah LRSDKP.

Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir mempunyai tugas Melaksanakan penelitian di bidang penelitian sumber daya fisik dan kerentanan pesisir, dan menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian dan melaksanakan publikasi hasil penelitian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, Pemantauan dan evaluasi rencana Program dan anggaran, serta pelaporan dibidang Riset sumber daya dan kerentanan Pesisir;
- b. Pelaksanaan Kegiatan LRSDKP dibidang: Karakteristik dan Potensi sumber daya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik;
- c. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama Riset;

- d. Pengelolaan prasarana dan sarana Riset; dan
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, LRSDKP melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain pengelolaan dan peran serta dalam jejaring riset sumberdaya, pengelolaan jaringan informasi dan penyebaran hasil-hasil penelitian melalui pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, pameran, seminar, pelatihan magang, jasa konsultasi, media cetak, elektronik maupun internet;
2. Menyelenggarakan layanan perkantoran yang meliputi antara lain pemenuhan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor dan sarana dan prasarana penelitian, penyediaan pakaian kerja, pemenuhan makanan peningkat daya tahan tubuh;
3. Melaksanakan dukungan manajemen terhadap kegiatan penelitian yang meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelayanan teknis, ketata-usahaan dan monitoring dan evaluasi;
4. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia menuju penciptaan sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas dan profesionalisme; dan
5. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya penelitian melalui penggalangan kerjasama penelitian dan operasional dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Dalam menjalankan fungsi tersebut LRSDKP di dukung oleh Urusan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagaimana berikut:

- a. Urusan Umum

Urusan umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LRSDKP dengan tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,

persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- 2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.
- 3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.

Adapun struktur organisasi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/PERMEN-KP/2020 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi LRSDKP sesuai permen KP Nomor: 82/PERMEN-KP/2020



Sejalan dengan perkembangan, pada tanggal 24 Agustus 2021 setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebutkan bahwa tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN (tertuang dalam Pasal 65 ayat 1) sehingga LRSDKP tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsi riset.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPSDM, LRSDKP selaku UPT eks-riset kini berada dibawah koordinasi langsung Sekretariat BPPSDM KP, yang sebelumnya dibawah koordinasi Pusat Riset Kelautan. Sampai saat ini LRSDKP mengampu tuis manajerial dengan kegiatan dukungan manajerial. Untuk tahun 2024 LRSDKP melaksanakan kegiatan SFV (Smart Fisheries Village) sesuai dengan Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 240 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Desa Perikanan Cerdas/Smart Fisheries Village BPPSDMKP Tahun 2024. Kegiatan yang dilakukan oleh LRSDKP adalah SFV Desa dengan tematik Wisata Bahari yang berada di Jorong Sikabau Ranah Koto Tinggi Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat, tahun 2024 merupakan SFV lanjutan yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Sementara itu, dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam bentuk Surat Tugas untuk menjadi ketua dan/atau anggota Tim Kerja pada Loka Riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir sesuai Nomor B.144/BPPSDM-LRSDKP/KP.440/I/2024 tanggal 10 Januari 2024. Susunan keanggotaan Tim Kerja Loka Riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir tahun 2024 hanya terdiri dari 1 tim kerja, yaitu Tim Kerja Dukungan Manajemen.




Adapun uraian fungsi Tim Kerja Dukungan Manajemen LRSDKP antara lain sebagai berikut:

- a) Koordinasi dan pelaksanaan pengoptimalisasian penerimaan negara bukan pajak;
- b) Koordinasi dan pengoptimalisasian tenaga kerja yang terlibat pada SFV Desa LRSDKP;
- c) Koordinasi dan pelaksanaan penyiapan dokumen keperluan pengawasan aparat fungsional (internal dan Eksternal/ Itjen KKP, BPK dan BPKP) dan tindak lanjutnya serta penataaan dokumen keuangan;
- d) Koordinasi dan pelaksanaan penyiapan dokumen keperluan Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN), Penilaian Kinerja pegawai (target, realisasi, bukti dukung, penilaian perilaku dan pencetakan), perubahan status administrasi kepegawaian (KP, KGB, Mutasi, Pensiun, Penghargaan, sumpah PNS, Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah, peningkatan kapasitas pegawai (Diklat), Data Simpeg, perkawinan dan perceraian), pakta integritas, rekapitulasi dan evaluasi kedisiplinan pegawai, dokumen peta jabatan dan analis beban kerja, daftar pemangku, nama jabatan dan kelas jabatan dalam rangka penataan pegawai, LHKPN, benturan kepentingan;
- e) Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan program, kebijakan, kegiatan, dan anggaran kelautan dan perikanan, Pendampingan perencanaan kegiatan dan anggaran, pelaporan kegiatan, kerjasama;
- f) Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyusunan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, capaian kinerja;
- g) Melaksanakan penerapan manajemen pengetahuan yang terstandar;
- h) Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen usulan kegiatan dan anggaran, penyusunan Manajemen Resiko (MR), pengelolaan belanja pegawai, perencanaan kebutuhan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, realisasi keuangan, laporan perbendaharaan dan akuntansi, penyampaian SPT, laporan keuangan, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), penyiapan dokumen

- keperluan pengawasan aparat fungsional (internal dan Eksternal/ Itjen KKP, BPK dan BPKP) dan tindak lanjutnya serta penataan dokumen keuangan;
- i) Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyusunan pengukuran indikator kinerja pelaksanaan anggaran;
  - j) Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyusunan pengukuran kinerja anggaran;
  - k) Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan layanan dukungan manajemen teknis, dan kegiatan strategis lainnya.

## I.4 KERAGAAN SDM LRSDKP

Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) memiliki 1 Instalasi dibawahnya dan memiliki pegawai yang berjumlah 45 orang, yang terdiri dari 11 PNS (29,16%), 12 PPNPM (25,00%), 7 PJLP (14,58) dan 15 Tenaga Outcourcing (31,25%). Pegawai PNS 11 orang di kantor LRSDKP dan 3 orang di kantor IPSAL, untuk pegawai PPNPM 6 orang di kantor LRSDKP dan 6 Orang di kantor IPSAL, untuk Tenaga PJLP 3 orang di kantor LRSDKP dan 4 orang dikantor IPSAL. Outcoursing 9 orang berada di kantor LRSDKP dan 6 orang di kantor IPSAL. Berikut keragaannya jumlah Pegawai LRSDKP pada tahun 2024.



Gambar 3. Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP pada tahun 2024



Tabel 4. Tingkat pendidikan Pegawai PNS dan Non PNS LRSDKP Tahun 2024

| No    | Tingkat Pendidikan | Pegawai PNS | Pegawai Non PNS |
|-------|--------------------|-------------|-----------------|
| 1     | S2                 | 1 Orang     |                 |
| 2     | S1                 | 9 Orang     | 8 Orang         |
| 3     | D3                 | 1 Orang     | 3 Orang         |
| 4     | SMA                | -           | 22 Orang        |
| 5     | SMP                | -           | 1 Orang         |
| Total |                    | 11 Orang    | 34 Orang        |

## 1.5 POTENSI DAN PERMASALAHAN

### a. Potensi

Adanya SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan berkelanjutan terutama pada sektor sumber daya dan kerentanan Pesisir. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset sumberdaya dan kerentanan pesisir. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir didukung oleh 7 orang peneliti dari beberapa bidang keilmuan yakni peneliti ocea nografi, peneliti geologi, Peneliti Arkeologi, Peneliti Kelautan, dan 1 orang teknisi litkayasa. Selain SDM, LRSDKP juga didukung oleh Peralatan fungsional riset yakni *Geolistrik/IP Meter, ADCP, Tide Gauge, Turbidity Meter, Water Multiparameter Checker, Data Logger, Peralatan Selam, Portable Automatic Weather System, Singlebeam Echosounder*. Adanya bengkel/workshop mekanikal, laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap di IPSAL Madura dan Laboratorium Kualitas Air dan Sedimen di kantor LRSDKP.

### b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi LRSDKP dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pembangunan KP diantaranya adalah:



1. Adanya kebijakan peralihan fungsi Riset dari KKP ke BRIN (peraturan Presiden No 78 tahun 2021) menyebabkan tugas dan fungsi LRSDKP sebagai UPT Riset menjadi tidak relevan lagi untuk saat ini. Sehingga mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di LRSDKP;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tertuang pada pasal 157 bahwa Susunan Organisasi BPPSDM level Eselon II terdiri dari Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya LRSDKP dibawah koordinasi Pusat Riset kelautan, namun setelah terbitnya peraturan tersebut kini dalam masa transisi organisasi level Unit Pelaksana Teknis (UPT), untuk sementara LRSDKP melaksanakan fungsi koordinasi dengan Sekretariat BPPSDM menunggu sampai terbitnya SOTK baru;

## 1.6 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

1. **Kata Pengantar**, berisi Ringkasan Laporan Kinerja Tahun 2024, penetapan LKj oleh kepala loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Pada tanggal 17 Januari 2025.
2. **Ringkasan Eksekutif**, bab ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama tahun 2024
3. **Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LRSDKP



- 
4. **Bab II Perencanaan Kinerja**, berisi tentang Rencana Strategis LRSDKP 2019-2024, dan Penetapan kinerja LRSDKP tahun 2024 dan pengukuran Kinerja.
  5. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, berisi capaian kinerja dari Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta dilakukan analisis capaian kinerja;
  6. **Bab IV Penutup**, berisi uraian terkait kesimpulan, permasalahan dan rekomendasi tahun 2024; dan
  7. **Lampiran**, berisi perjanjian kinerja serta SK tim pengelola Kinerja



# **BAB II**

# **PERENCANAAN**

# **KINERJA**

**LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP  
Kementerian Kelautan dan Perikanan



## II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

**R**encana Strategis (Renstra) Loka Riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) tahun 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). Peran BPPSDMKP menjadi penting sebagai lembaga yang mendukung visi KKP mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pengembangan SDM.

Dalam rangka mewujudkan tujuan, pembangunan KP dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, maju, Kuat, dan berbasis kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan Bahari bagi Masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, seluruh peneliti di BPPSDMKP melakukan penyesuaian dengan melakukan perpindahan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sehingga terjadi transformasi kelembagaan Pusat dan UPT lingkup BPPSDMKP, termasuk UPT LRSDKP yang selama ini memiliki tusi Riset.



Pada tanggal 16 Juni 2023, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Sumberdaya Manusia (BRSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM). Dalam rangka mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024.

Perubahan OTK KKP sebagaimana tercantum pada peraturan di atas, belum memuat perubahan atas SOTK BPPSDM Unit Pelaksana Teknisnya (UPT), Sehingga dasar peraturan OTK LRSDKP masih menggunakan Peraturan Menteri Nomor 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir. Namun demikian, telah dilakukan penyesuaian dan reviu Renstra BPPSDM yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BPPSDM yang diikuti oleh satker Pusat dan UPT dibawahnya termasuk LRSDKP hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPSDM, bahwa UPT eks-riset berada dibawah koordinasi langsung Sekretariat BPPSDM KP.

## I. Visi

Visinya LRSDKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung Visi KKP yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

## 2. Misi

Misi LRSDKP adalah menjalankan Misi Presiden, KKP, BPPSDM dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, LRSDKP mendukung 4 (empat) misi yang merupakan modifikasi dari misi yang diemban oleh KKP dan juga BPPSDMKP, misi dari LRSDKP disusun sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Riset Kelautan.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

## 4. Tujuan

Sebagai Penjabaran dari Visi dan Misi LRSDKP maka Tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- b) Mewujudkan peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
- c) Mewujudkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.



- d) Menghasilkan dan mengembangkan inovasi mendukung Pembangunan berkelanjutan.
- e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPPSDM

## 5. Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP terdiri dari:

SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat

SS-2 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan

SS-3 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat

SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat

SS-5 Tatakelola SDKP bertanggung jawab

SS-6 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing

SS-7 Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif

**SS-8 Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas**

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BPPSDM tahun 2020-2024, maka sasaran program (SP) yang akan dicapai BPPSDM pada Tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

SP-1 SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri

SP-2 SDM KP Peserta Diklat untuk Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)

SP-3 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan

SP-4 Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat

SP-5 Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan

**SP-6 Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM**

Sedangkan Sekretariat BPPSDM sendiri memiliki sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran program BPPSDM (SP-6) yang diturunkan dari sasaran strategis KKP (SS-8) yaitu :

### **SK-1 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM**

Sasaran Kegiatan Level (2) ini Kemudian di cascading ke level 3 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir menjadi :

**SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP”** dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- IKK 1: Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Juta) dengan target 48.700.000,- juta rupiah pada tahun 2024 dan target pada tahun 2023 adalah sebesar 25.700.000,-.
- IKK 2 : Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama) dengan target 2 kerjasama pada tahun 2024, 2 kerjasama pada tahun 2023, pada tahun 2022 tidak ada IKK ini. Pada tahun 2021 dan 2020 nama IKK tersebut adalah Jejaring dan/atau kerjasama riset Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti dengan target 2 tahun 2020 dan 2 ditahun 2021.
- IKK 3 : Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%) dengan target 100% setiap tahun selama 2021-2024:
- IKK 4 : Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%) dengan Target  $\leq 0,50\%$  tahun 2023-2024, pada tahun 2022, 2021 dan 2020 dengan target  $\leq 0,1\%$ .
- IKK 5 : Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks) dengan Target 82 tahun 2024, 78 target tahun 2023, pada tahun 2022 dengan target 76, Tahun 2021 dengan target 73 dan tahun 2020 dengan target 72:
- IKK 6 : Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai) dengan target nilai 80 pada tahun 2024 dan 79 tahun 2023.
- IKK 7 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai) dengan target nilai 94 tahun 2024, 93 tahun 2023, tahun 2022 dengan target 92, dan pada tahun 2021 dengan target 87 (merupakan IKK baru pada tahun 2021)
- IKK 8 : Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%) dengan target 94% pada tahun 2024, 92% tahun

2023, tahun 2022 dengan target 86% Tahun 2021 dengan target 84%, dan tahun 2020 dengan target 82%.

- IKK 9 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%) dengan target 82% tahun 2024, 80% tahun 2023. pada tahun 2022 target 70%, pada tahun 2021 target 65% (IKK baru pada tahun 2021).
- IKK 10 : Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal) dengan target 1 proposal pada tahun 2024 merupakan IKK baru,
- IKK 11 : Nilai IKPA LRSDKP (Nilai) dengan target nilai 93,76 tahun 2024, 93,75% tahun 2023, tahun 2022 dengan target 89%, tahun 2021 dengan target 89%, dan tahun 2020 dengan target 88%.
- IKK 12 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LRSDKP (Nilai) dengan target 71% tahun 2024, dan 82 pada 2023, target tahun 2022 sebesar 81%, target tahun 2021 sebesar 86% dan target tahun 2020 sebesar 85 (2020-2023 formulasi dan nomenklaturanya berbeda).

## 2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2024

Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) maka tiap tahun ditetapkan Rencana Kerja (Renja). Dokumen rencana kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan rincian kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. Rencana Kerja Tahunan Anggaran LRSDKP Tahun 2024

| NO | SASARAN KEGIATAN  | Anggaran Awal (Rp) | Anggaran Akhir (Rp) |
|----|---|--------------------|---------------------|
| 1  | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP | 6.233.730.000,-    | 6.163.930.000,-     |



Pada awal tahun 2024 total anggaran LRSDKP adalah sebesar Rp. 6.233.730.000,-, (Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas 10 (sepuluh) Rincian Output (RO) yaitu: 1) Layanan BMN, 2) Layanan Hubungan Masyarakat, 3) Layanan Umum, 4) Layanan Data dan Informasi, 5) Layanan Perkantoran, 6) Layanan Manajemen SDM, 7) Layanan Perencanaan dan Penganggaran, 8) Layanan Pemantauan dan Evaluasi, 9) Layanan Manajemen Keuangan, dan 10) Layanan Penyelenggaraan Kearsipan. Dalam perjalanannya terjadi beberapa kali revisi anggaran terakhir adalah Revisi DIPA ke 11 terjadi penyesuaian pagu anggaran khususnya pada belanja pegawai sehingga pagu anggaran adalah menjadi Rp 6.163.930.000,- (Enam Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Dalam pagu tersebut terdapat pagu blokir AA sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Berikut Rincian beberapa perubahan DIPA LRSDKP sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian revisi DIPA LRSDKP Tahu 2024

| DIPA | Poin Perubahan   | Semula  | Menjadi         |
|------|------------------|---|-----------------|
| Awal | Bulan pengesahan | 24 November 2023  |                 |
|      | Belanja Pegawai  | 1.998.730.000,-   |                 |
|      | Belanja Barang   | 4.244.000.000,-   |                 |
|      | Total            | 6.233.730.000,-   |                 |
| 1    | Tanggal          | 24 November 2024  | 29 Januari 2024 |
|      | Belanja Pegawai  | 1.998.730.000,-   | 1.998.730.000,- |
|      | Belanja barang   | 4.244.000.000,-   | 4.244.000.000,- |
|      | Total anggaran   | 6.233.730.000,-   | 6.233.730.000,- |
|      | Keterangan       | Revisi Blokir Anggaran berdasarkan :<br>Surat Kepala BPPSDMKP Nomor B.142/BPSDM.3/RC.420 /I/2024 Tanggal 18 Januari 2024 Perihal Usulan Blokir anggaran Automatic Adjustment (AA) tahun 2024. |                 |
| 2    | Tanggal          | 29 Januari 2024   | 5 November 2024 |
|      | Belanja Pegawai  | 1.998.730.000,-   | 1.928.730.000,- |
|      | Belanja barang   | 4.244.000.000,-   | 4.235.000.000,- |
|      | Total anggaran   | 6.233.730.000,-   | 6.163.730.000,- |



| DIPA | Poin Perubahan | Semula  | Menjadi |
|------|----------------|---|---------|
|      | Keterangan     | Revisi Blokir Anggaran berdasarkan :<br>Surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-754/AG/AG.3/2024 Tanggal 5 November 2024 Pengesahan Revisi Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan |         |

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024

Dalam Upaya Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang program, sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta alokasi anggaran per tahun. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (awal) LRSDKP telah menetapkan rencana untuk merealisasikan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja sebagai penjabaran atas sasaran kegiatan, tetapi dalam perjalanannya mengalami 3 (Tiga) kali revisi Perjanjian kinerja baik revisi Redaksional maupun jumlah Indikator Kinerjanya sehingga menjadi 12 (Dua Belas) Indikator Kinerja. Adapun keterangan perubahan Perjanjian Kinerja LRSDKP adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Awal yang ditandatangani pada 2 Januari 2024 oleh Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir 13 IKK.
2. Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 yang ditandatangani pada 22 April 2024 oleh Plt. Sekretaris BPPSDM dengan Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan

Pesisir. Pada revisi tersebut terjadi perubahan pejabat penandatanganan Perjanjian Kinerja seiring dengan terjadinya perubahan SOTK di lingkungan eselon II BPPSDM. Semula LRSDKP dibawah Pusriskel kini menjadi dibawah Sekretariat BPPSDM. Hal ini sesuai dengan Surat dari plt. Sekretaris BPPSDM Nomor: B.3710/BPPSDM.1/RC.610/V/2024 tentang Penyusunan Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja level 3 Tahun 2024

3. Perjanjian Kinerja Revisi ke-2 yang ditandatangani pada 15 Oktober 2024 oleh Sekretaris BPPSDM dengan Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir. Hal ini sesuai dengan Nota dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor : 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 Tanggal 12 September Perihal Revisi Target dan manual IKU NKA KKP Tahun 2024 Pada revisi tersebut terjadi beberapa perubahan antara lain:
  - a. Perubahan satuan IK Nilai PNBP LRSDKP semula Rupiah Milyar menjadi Rupiah
  - b. Penghapusan IK Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV LRSDKP sehingga jumlah Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja semula 13 menjadi 12.
  - c. Perubahan nomenklatur IK Nilai Kinerja Anggaran menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran serta perubahan target kinerja dari semula 82 menjadi 71 yang disertai dengan perubahan formulasi perhitungannya.
4. Perjanjian Kinerja Revisi ke-3 yang ditandatangani pada 27 Desember 2024 oleh Sekretaris BPPSDM dengan Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir. Pada revisi tersebut terjadi perubahan anggaran LRSDKP dari Rp6.233.730.000,- menjadi Rp6.163.930.000,- hal ini sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Anggaran Bidang perekonomian dan kemaritiman Nomor S-754/AG/GA.3/2024 tanggal 5 November 2024 Pengesahan revisi anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya manusia kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Revisi belanja pegawai.

Adapun Indikator Kinerja dan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 9. Sandingan Perubahan PK selama 2024

| SASARAN KEGIATAN |   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |  | TARGET PK JANUARI 2024 | TARGET PK APRIL 2024 | TARGET PK JULI 2024 | TARGET PK DESEMBER 2024 |
|------------------|---|----------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                | Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP | 1                          | Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah Milyar)  | 48.700.000             | 48.700.000           | 48.700.000          | 48.700.000              |
|                  |   | 2                          | Tenaga Kerja yang terlibat dalam kegiatan SFV UPT LRSDKP (orang)                             | 29                     | 29                   | -                   | -                       |
|                  |   | 3                          | Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)                                | 2                      | 2                    | 2                   | 2                       |
|                  |   | 4                          | Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)                                    | 100                    | 100                  | 100                 | 100                     |
|                  |   | 5                          | Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)                           | ≤ 0,5                  | ≤ 0,5                | ≤ 0,5               | ≤ 0,5                   |
|                  |   | 6                          | Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)   | 82                     | 82                   | 82                  | 82                      |
|                  |   | 7                          | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)   | 80                     | 80                   | 80                  | 80                      |
|                  |   | 8                          | Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)  | 94                     | 94                   | 94                  | 94                      |
|                  |   | 9                          | Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)       | 94                     | 94                   | 94                  | 94                      |
|                  |   | 10                         | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%) | 82                     | 82                   | 82                  | 82                      |
|                  |   | 11                         | Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal)                 | 1                      | 1                    | 1                   | 1                       |
|                  |   | 12                         | Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)  | 93,76                  | 93,76                | 93,76               | 93,76                   |
|                  |   | 13                         | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LRSDKP (Nilai)                                     | 82                     | 82                   | 71                  | 71                      |

## 2.4 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

### 1. Teknik Pengukuran

Pengukuran Capaian kinerja LRSDKP Tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, yang nantinya akan menghasilkan indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU dengan memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Indeks Capaian IKK

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKK pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen kinerja.

### 2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja LRSDKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Adapun pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja adalah bulan berikutnya setelah satu periode triwulan berakhir. Pengukuran

dan pelaporan kinerja periode B03 dilaksanakan pada bulan April, periode B06 pada bulan Juli, periode B09 pada bulan Oktober, dan periode B12 pada bulan Januari tahun berikutnya.

Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran kinerja adalah Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja LRSDKP sebagai bagian dari Tim Pengelola Kinerja LRSDKP tahun 2024 berdasarkan Surat Perintah Kepala LRSDKP NOMOR KEP.010/BRSDM-LRSDKP/RC.600/I/2024. Adapun yang bertugas menyusun Laporan Kinerja LRSDKP adalah Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) LRSDKP 2024 yang ditetapkan melalui Surat Perintah kepala LRSDKP Nomor: 008/KPA/BPPSDMKP-LRSDKP/KU.110/I/2024. Hasil pengukuran kinerja triwulanan dilaporkan oleh Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja kepada Manajer Tim Pengelola Kinerja sebagai pejabat tertinggi dalam Tim Pengelola Kinerja. Selanjutnya Manajer Tim Pengelola Kinerja melaporkan hasil pengukuran kinerja kepada kepala unit kerja yakni Kepala LRSDKP. Hasil pengukuran kinerja tersebut merupakan bahan penyusunan laporan kinerja LRSDKP.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja LRSDKP Tahun 2024 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat website: <http://kinerjaku.kkp.go.id/2024>. Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

NKO adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau/biru (buruk/sedang/baik/istimewa) ditentukan oleh NPSS.

Untuk menghitung NKO perlu diperhatikan bobot masing-masing IKK terhadap SK tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKK sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 10. Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK**

| No | Validitas IKK         | Bobot |
|----|-----------------------|-------|
| 1  | Outcome               | 0,1   |
| 2  | Output Kendali Tinggi | 0,2   |
| 3  | Output Kendali Rendah | 0,3   |

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas Outcome yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh stakeholder/customer pemilik dalam jangka pendek, menengah atau Panjang;
2. Validitas Output Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator;
3. Validitas Output Kendali Rendah yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator

**Tabel 11. Nilai Indeks Status Capaian NPSS**

| Warna               | Keterangan          | Nilai      |
|---------------------|---------------------|------------|
| Istimewa            | Istimewa            | 110 - 120  |
| Baik                | Baik                | 90 - < 110 |
| Cukup               | Cukup               | 70 - < 90  |
| Kurang              | Kurang              | 50 - < 70  |
| Sangat Kurang       | Sangat Kurang       | < 50       |
| Belum ada Penilaian | Belum ada Penilaian |            |

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NKO sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 12. Standar Status Kinerja NKO

| KLASIFIKASI          |                      |                            | STATUS KINERJA<br>(Toleransi 0%) |
|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| MAXIMIZE             | MINIMIZE             | STABILIZE                  |                                  |
| $X < 50\%$           | $X > 50\%$           | $X > 50\%$ atau $X < 50\%$ | Sangat Kurang                    |
| $X = 50\% - < 70\%$  | $X = 50\% - > 70\%$  | -                          | Kurang                           |
| $X = 70\% - < 90\%$  | $X = 70\% - > 90\%$  | -                          | Cukup                            |
| $X = 90\% - < 120\%$ | $X = 90\% - > 120\%$ | $X = 100\%$                | Baik                             |
| $X \geq 110\%$       | $X \leq 120\%$       | -                          | istimewa                         |

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: Maximixe adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.



# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**


# **KINERJA**

**LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP  
Kementerian Kelautan dan Perikanan

# III. AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP tahun 2024 sebesar 110,22, sebagaimana dashboard kinerjajaku sebagai berikut:



Gambar 5. Capaian Kinerja LRSDKP Tahun 2024

Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjajaku tahun 2024 ini, menunjukkan bahwa keseluruhan IKK (12 IKK) telah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan bahkan terdapat 9 IKK yang capainnya melebihi terget yang telah ditetapkan.

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LRSDKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi LRSDKP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2024 dapat tercapai.

LRSDKP pada tahun 2024 menjalankan 1 (Satu) Sasaran Kegiatan dengan 12 IKK, dengan capaian secara rinci pada Tabel berikut:

Tabel 13. Capaian kinerja LRSDKP tahun 2024

| SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  | TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 | %      |
|---|---|-------------|--------------|--------|
| 1 Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP | 1 Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar)   | 48.700.000  | 91.216.781   | 120    |
|   | 2 Usulan Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)                          | 2           | 2            | 100    |
|   | 3 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)                                     | 100         | 100          | 100    |
|   | 4 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)                            | ≤ 0,5       | 0,01         | 120    |
|   | 5 Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)  | 82          | 89,91        | 109,65 |
|   | 6 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)  | 80          | 82,85        | 103,56 |
|   | 7 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)   | 94          | 95,25        | 101,33 |
|   | 8 Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%) | 94          | 133,33       | 120    |
|   | 9 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)  | 82          | 100          | 120    |
|   | 10 Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal)                 | 1           | 1            | 100    |



| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                  | TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 | %      |
|------------------|---|-------------|--------------|--------|
|                  | 11 Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)                                | 93,76       | 95,84        | 102,22 |
|                  | 12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LRSDKP (Nilai) | 71          | 100          | 120    |

## Sasaran Kegiatan 1

### Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP

Sasaran kegiatan “Tata Kelola Pemerintahann yang baik di Lingkungan LRSDKP” didukung oleh 12 (Dua Belas) indikator kinerja Kegiatan (IK)K yang ditetapkan dan diukur keberhasilannya sebagai berikut:

## Indikator Sasaran Kegiatan 1

### Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah)

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP: pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar hukum dalam pengelolaan PNBP ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
- PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
- PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP di KKP
- PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah



e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN.

**Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1**

| IKK 1 Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah) |      |      |       |        |           |           |                      |                                |                                  |
|----------------------------------|------|------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Realisasi 2020 - 2023            |      |      |       | 2024   |           |           | % Kenaikan 2023-2024 | Reviu Renstra LRSDKP 2020-2024 |                                  |
| 2020                             | 2021 | 2022 | 2023  | Target | Realisasi | % Capaian |                      | Target 2024                    | % Capaian terhadap Reviu Renstra |
| -                                | -    | -    | 31,07 | 48,70  | 91,20     | 120,00    | 193,53               | 48,70                          | 187,27                           |

Capaian IKK nilai PNBP LRSDKP sebesar Rp91.216.781,- dari target Rp48.700.000 atau sebesar 120% sesuai dengan Surat penyampaian dari sekertariat BPPSDM Nomor B. 224/BPPSDM.1/KU.340/I/2025 Tentang Capaian Kinerja PNBP Satuan Kerja BPPSDM Tahun 2024 pada tanggal 10 januari 2025.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 193,5% atau senilai Rp60.143.381,- tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 karena pada tahun tersebut IKK ini belum ada dalam Tapja. IKK ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023 dan 2024. Tetapi Jika dibandingkan dengan target Reviu Renstra LRSDKP pada tahun 2024, capaian Nilai PNBP LRSDKP Tahun 2024 mencapai 120%.

Capaian IKK PNBP LRSDKP tahun 2024 jika dibandingkan dengan satker LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini lebih Rendah 6.236,68% sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 15. Perbandingan capaian IKK 1 dengan Satker LPTK Wakatobi**

| Satker        | Target    | Realisasi   | %        |
|---------------|-----------|-------------|----------|
| LRSDKP BUNGUS | 48.700.00 | 91.216.781  | 187,30   |
| LPTK WAKATOBI | 3.344.000 | 214.817.813 | 6.423,98 |

Faktor utama penunjang keberhasilan pencapaian PNBP di LRSDKP antara lain komitmen yang tinggi dari pimpinan dan didukung kesanggupan LRSDKP terhadap target PNBP yang telah disepakati bersama.

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian IKU adalah:

1. Identifikasi dan Inventarisasi kondisi aset yang dimiliki oleh satker LRSDKP
2. Melakukan monitoring PNBP, dengan melakukan Rapat berkala untuk membahas progress capaian PNBP.
3. Mempromosikan tentang peralatan Riset yang dimiliki oleh LRSDKP ke lembaga-lembaga Riset dan juga ke instansi-instansi Riset.
4. Penetapan harga sewa peralatan Riset yang sesuai dengan ketentuan
5. Membuka sewa GH (Guest House) untuk anak-anak magang dari universitas sesuai tarif yang telah ditentukan

Capaian IKK nilai PNBP LRSDKP sebesar Rp91.216.781,- dari target Rp48.700.000 atau sebesar 120%,- bersumber dari pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi seperti sewa alat Riset yakni alat Geolistrik dan Komputer pendukungnya, sewa GH untuk mahasiswa Magang.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp13.585.592 dari pagu anggaran sebesar Rp13.586.000 atau (100%), Realisasi IKK ini sudah maksimal sudah memenuhi target pada tahun 2024 ini, tetapi untuk tahun-tahun yang akan datang harus ada upaya untuk melakukan peningkatan realisasi PNBP karena tentunya target ditahun berikutnya akan lebih besar. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20%.

## Indikator Sasaran Kegiatan 2

### Usulan Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)

Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama. Kerja sama adalah penyelenggaraan kerja sama antara Pusat Riset Kelautan dengan pihak mitra pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bias juga berasal dari usulan

inisiasi kerjasama *stakeholder* yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM. Ruang lingkup jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama didefinisikan sebagai berikut:

- (1) Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama
- (2) Kerja sama adalah penyelenggaraan kerja sama antara LRSDKP dengan pihak mitra pada Tahun 2024 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
- (3) Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama *stakeholder* yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM.

Target yang dicanangkan pada tahun 2024 untuk pencapaian IKK ini adalah 2 (dua) buah usulan kerjasama dan sampai dengan akhir tahun 2024 ini telah terealisasi 2 buah usulan kerjasama diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Usulan Kerjasama antara LRSDKP dengan UMKM sektor Kelautan dan perikanan “sehati” Pasaman Barat, terkait dengan pembinaan POKLAHSAR di Lokasi SFV Ranah Koto tinggi Pasaman barat.
2. Usulan kerjasama antara IPSAL (LRSDKP) dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Pamekasan Terkait dengan pengolahan Garam.

Capaian IKK Usulan Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama) ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2**

| <b>IKK 2 Usulan Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)</b> |      |      |             |             |           |           |                      |                                |                                  |
|---|------|------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Realisasi 2020 - 2023   |      |      |             | 2024        |           |           | % Kenaikan 2023-2024 | Reviu Renstra LRSDKP 2020-2024 |                                  |
| 2020  | 2021 | 2022 | Target 2024 | Target 2024 | Realisasi | % Capaian |                      | Target 2024                    | % Capaian terhadap Reviu Renstra |
| 2   | 3    | 0    | 2           | 2           | 2         | 100       | 0                    | 2                              | 100                              |

IKK Usulan Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati telah mencapai target yakni 2 Usulan PKS atau 100% dari target 2 usulan PKS. Capaian IKK ini jika dibandingkan dengan tahun 2023 hasilnya sama yakni 2 PKS, tetapi Jika dibandingkan

dengan capaian tahun 2021 hasilnya lebih rendah terpaut 1 usulan PKS atau mengalami penurunan -33,33% yang disebabkan karena pada tahun 2024 ini sudah tidak ada kegiatan Riset sehingga peluang untuk Kerjasama sangat minim (Kerjasama kebanyakan terkait dengan data hasil riset). Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 hasilnya sama yakni 2 usulan PKS dan tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022 karena pada tahun tersebut IKK ini tidak ada. jika diukur terhadap target Reviu Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2024 telah mencapai 100%.

Capaian ini sesuai dengan Surat penyampaian dari LRSDKP ke sekretariat BPPSDM Nomor B.887/LRSDKP/KS.320/XII/2024 Tentang Penyampaian Usulan Kerjasama dan Kemitraan SFV pada tanggal 13 Desember 2024, dan surat nomor B.790/LRSDKP/KS.320/XI/2024 tentang Penyampaian Usulan Kerjasama dan Kemitraan tanggal 12 November 2024.

Capaian IKK Usulan Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati jika dibandingkan dengan satker LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini sama 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 17. Perbandingan capaian IKK 2 dengan Satker LPTK Wakatobi

| Satker        | Target | Realisasi | %   |
|---------------|--------|-----------|-----|
| LRSDKP BUNGUS | 2      | 2         | 100 |
| LPTK WAKATOBI | 1      | 1         | 100 |

Secara umum, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja jumlah jejaring dan/atau kerjasama riset sumber daya dan kerentanan pesisir yang disepakati dan ditindaklanjuti, diantaranya :

1. Adanya inisiasi aktif kerja sama dari kedua belah pihak (unit kerja dan mitra) yang terlibat dalam pelaksanaan rencana kemitraan;
2. Semua pihak yang terlibat telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dan tertib administrasi sebagaimana dipedomani dari Permen KP Nomor: 65/PERMEN-KP/2016 tentang pedoman kerja sama dan penyusunan perjanjian di KKP dan



Standard of Procedures Nomor 45/BRSDM.01/SOP/II/2018 tentang Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama di lingkup BPPSDM KP.

Selain hal tersebut, terdapat beberapa kegiatan penunjang keberhasilan kinerja jumlah Kerjasama/kemitraan yang disepakati, diantaranya telah dilaksanakannya (i) penajagan kerja sama dengan mitra (universitas) (ii) penerimaan mahasiswa Magang dan Mahasiswa Tugas akhir, (iii) penajagan Kerjasama dengan UMKM sektor perikanan pasaman Barat dan (iv) penajagan kerjasma dengan UMKM pengolah Garam di Madura.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp16.174.734 dari pagu anggaran sebesar Rp16.298.000 atau (99,24%), Realisasi IKK ini sudah maksimal sudah memenuhi target pada tahun 2024 ini, tetapi untuk tahun-tahun yang akan datang harus ada upaya untuk melakukan peningkatan karena tentunya target ditahun berikutnya akan lebih besar. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,76%.

### Indikator Sasaran Kegiatan 3

#### Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP terdiri dari 10 buah layanan yang menjadi target tahun 2024 ini yakni: Layanan BMN, Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, Layanan Perkantoran, Layanan Manajemen SDM, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Penyelenggaraan Kearsipan. Pengukuran IKU ini dilakukan setiap Triwulanan dengan polarisasi *maximize*.

Capaian IKU Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP ini adalah adalah sebagai berikut :



Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3

| IKK 3 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%) |      |      |      |        |           |           |                      |                                |                                  |
|---|------|------|------|--------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Realisasi 2020 - 2023   |      |      |      | 2024   |           |           | % Kenaikan 2023-2024 | Reviu Renstra LRSDKP 2020-2024 |                                  |
| 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | Target | Realisasi | % Capaian |                      | Target 2024                    | % Capaian terhadap Reviu Renstra |
| -   | 100  | 100  | 100  | 100    | 100       | 100       | 0                    | 100                            | 100                              |

IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP, telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100% atau tercapai 100 dari target 100% yang berupa 10 laporan layanan yang menjadi target pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 tidak terdapat kenaikan atau penurunan. Tahun 2020 tidak terdapat IKK ini. Dan jika diukur terhadap target Reviu Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2024 ini telah mencapai 100%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 19. Perbandingan Capaian IKK 3 dengan Satker LPTK Wakatobi

| Satker        | Target | Realisasi | %   |
|---------------|--------|-----------|-----|
| LRSDKP BUNGUS | 100    | 100       | 100 |
| LPTK WAKATOBI | 100    | 100       | 100 |

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh :

1. Komunikasi yang baik dan rutin dengan Penanggungjawab Layanan;
2. Pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada ROK yang telah ditetapkan.
3. monitoring dan pendampingan dari kepala loka kepada masing-masing penanggungjawab layanan ini
4. komitmen dari penanggungjawab masing-masing layanan untuk memaksimalkan pelayanannya sesuai dengan tufoksi yang ada pada masing-masing layanan.



Tabel 20. Rincian Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3

| Layanan Dukungan                     | Target 2024 | Realisasi 2024 | % Capaian   |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Layanan BMN                          | 4           | 4              | 100%        |
| Layanan Hubungan Masyarakat          | 4           | 4              | 100%        |
| Layanan Umum                         | 4           | 4              | 100%        |
| Layanan Data dan Informasi           | 4           | 4              | 100%        |
| Layanan Perkantoran                  | 4           | 4              | 100%        |
| Layanan Manajemen SDM                | 4           | 4              | 100%        |
| Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 4           | 4              | 100%        |
| Layanan Pemantauan dan Evaluasi      | 4           | 4              | 100%        |
| Layanan Manajemen Keuangan           | 4           | 4              | 100%        |
| Layanan Penyelenggaraan Kearsipan    | 4           | 4              | 100%        |
| <b>Total</b>                         | <b>40</b>   | <b>40</b>      | <b>100%</b> |

Keberhasilan atas pencapaian IKK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP ini disebabkan oleh terlaksananya seluruh kegiatan dukungan manajemen internal di LRSDKP pada tahun 2024 serta Adanya monitoring dan pendampingan dari kepala loka kepada masing-masing penanggungjawab layanan ini serta adanya komitmen dari penanggungjawab masing-masing layanan untuk memaksimalkan pelayanannya sesuai dengan tufoksi yang ada pada masing-masing layanan.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah melaksanakan Kegiatan Tata Laksana diantaranya pengelolaan kegiatan BMN mulai dari peroleh sampai ke penghapusan/pemindahtanganan dan penyusunan RKBMN 2024, Kegiatan Operasional Perkantoran yang terdiri dari pelayanan, pengiriman, penyediaan, pemeliharaan dan sewa mesin yang meliputi perencanaan, pendokumentasian (geotagging), pencatatan dan pelayanan pegawai, pengadaan dan pemeliharaan. Pada kegiatan pengadaan barang dan jasa secara rutin melakukan revisi maupun reviu terhadap Rencana Kegiatan Pengadaan yang dicatat di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) setiap awal bulan, sedangkan kegiatan pengelolaan kearsipan telah dilaksanakan penanganan surat yang cepat dan tepat dengan

menerapkan sistem aplikasi yang terintegrasi di setiap pengelola/bagian/staf persuratan bahkan hingga pejabat.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.859.643.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp5.790.676.180,- atau sebesar 99,24%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,76%.

#### Indikator Sasaran Kegiatan 4

##### Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi LRSDKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan LRSDKP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran LRSDKP tahun 2023.

Capaian atas indikator Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK UPT LRSDKP (%) adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4

| IKK 4 Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%) |      |      |      |        |           |           |                      |                                |                                  |
|--|------|------|------|--------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Realisasi 2020 - 2023  |      |      |      | 2024   |           |           | % Kenaikan 2023-2024 | Reviu Renstra LRSDKP 2020-2024 |                                  |
| 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | Target | Realisasi | % Capaian |                      | Target 2024                    | % Capaian terhadap Reviu Renstra |
| 0.01   | 0.01 | 0.01 | 0    | ≤ 0,5  | 0,01      | 120       | 0                    | ≤ 0,5                          | 120                              |

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan satker LRSDKP (%), tercapai 0,01 atau 120% dari target  $\leq 0,5$  karena LRSDKP pada tahun 2024 ada temuan BPK berupa pengembalian Tunjangan Kinerja pegawai Tugas Belajar tahun 2023 dan telah ditindaklanjuti pada Januari 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2020-2022 tidak ada kenaikan atau penurunan, tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami Penurunan capaian yakni -100 karena memang pada tahun 2023 tidak ada temuan dari BPK. Dan jika diukur terhadap target Reviu Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2024 telah mencapai 120%.

Capaian ini sesuai dengan Surat penyampaian dari sekretariat BPPSDM Nomor B.7568/BPPSDM.1/HP.510/X/2024 Tentang Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” tanggal 14 Oktober 2024.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 120% sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 22. Perbandingan capaian IKK 4 dengan Satker LPTK

| Satker        | Target     | Realisasi | %   |
|---------------|------------|-----------|-----|
| LRSDKP BUNGUS | $\leq 0,5$ | 0,01      | 120 |
| LPTK WAKATOBI | $\leq 0,5$ | 0,03      | 120 |

Tercapainya IKU ini tidak lepas dari adanya komitmen dari pimpinan untuk senantiasa mengawal perjalanan organisasi serta realisasi keuangan sehingga IKU ini dapat tercapai dengan maksimal.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP, antara lain:

1. Penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah;
2. Reviu laporan keuangan;
3. Penyelesaian catatan reviu laporan keuangan dan rekonsiliasi data BMN dan keuangan serta pengawasan melalui audit dan evaluasi;
4. Perbaikan pengelolaan keuangan;
5. Perbaikan pengelolaan barang milik negara (BMN);

6. Perbaikan penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
7. Penguatan system pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan melalui penilaian resiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis, menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya resiko pada kegiatan strategis dan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis;

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp28.424.382 dari pagu anggaran sebesar Rp28.425.000 atau (100%), Realisasi anggaran IKK ini sudah maksimal sudah memenuhi target pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20%.

### **Indikator Sasaran Kegiatan 5**

#### **Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)**

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi penilaian yaitu kualifikasi dengan bobot maksimal 25, kompetensi dengan bobot maksimal 40, kinerja dengan bobot maksimal 30 dan disiplin dengan bobot maksimal 5.

Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Satker LRSDKP pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5

| IKK 5 Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks) |       |       |       |        |           |           |                      |                                |                                  |
|--|-------|-------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Realisasi 2020 - 2023                            |       |       |       | 2024   |           |           | % Kenaikan 2023-2024 | Reviu Renstra LRSDKP 2020-2024 |                                  |
| 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | Target | Realisasi | % Capaian |                      | Target 2024                    | % Capaian terhadap Reviu Renstra |
| 80,66  | 85,47 | 84,50 | 88,68 | 82     | 89,91     | 109,65    | 1,39                 | 82                             | 109,65                           |

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks), telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 89,91% atau tercapai 109,65 dari target 82%. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 mengalami kenaikan yakni 11,47, 5,19, 6,40 dan 1,39. jika diukur terhadap target Reviu Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2024 telah mencapai 109,65%

Capaian ini sesuai dengan Surat penyampaian dari sekretariat BPPSDM Nomor B.222/BPPSDM.1/TU.210/I/2025 Tentang Capaian IP ASN lingkup BPPSDM Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2025.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini lebih rendah yakni sebesar 1,69% sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 24. Perbandingan capaian IKK 5 dengan Satker LPTK Wakatobi

| Satker        | Target | Realisasi | %      |
|---------------|--------|-----------|--------|
| LRSDKP BUNGUS | 82     | 89,91     | 109,65 |
| LPTK WAKATOBI | 82     | 91,30     | 111,34 |

Faktor pendukung keberhasilan capaian IKK ini adalah terdatanya kualifikasi Pendidikan pegawai secara menyeluruh, meningkatnya kompetensi pegawai melalui diklat jabatan fungsional, pendidikan dan pelatihan, serta seminar baik secara daring maupun luring, nilai kinerja satuan kerja dan pegawai yang baik serta tercatatnya

pengawasan dan pemantauan disiplin ASN, keaktifan pegawai dan operator dalam pemutakhiran data.

Optimalisasi Nilai IP ASN, membutuhkan dukungan dari satuan kerja dan juga keaktifan dari masing-masing pegawai. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk optimalisasi nilai IP ASN adalah sebagai berikut:

- Melakukan komunikasi efektif kepada seluruh ASN untuk menghimbau setiap pegawai terhadap kewajiban keikutsertaan peningkatan kompetensi 20 JP/tahun
- Dukungan pimpinan dan satuan kerja untuk apabila memungkinkan menyelenggarakan pelatihan atau seminar secara internal, dan
- peran aktif pegawai serta pengelola kepegawaian untuk mendokumentasi bukti keikutsertaan pelatihan masing-masing pegawai pada sistem yang tersedia.

Kegiatan yang mendukung capaian IKK antara lain:

1. Pengembangan kompetensi pegawai, yaitu: tugas dan izin belajar sebagai pendukung nilai kualifikasi pegawai. Selain itu keikutsertaan dalam pelatihan dan Pendidikan dapat mendukung nilai kompetensi pegawai.
2. Pengelolaan sistem manajemen pegawai (E-pegawai/SIMPEG), penilaian IP ASN yang dilakukan dilingkup KKP terintegrasi dalam aplikasi e-pegawai ini. Sehingga pengelolaan aplikasi e-pegawai yang optimal sangat berpengaruh terhadap validasi nilai IP ASN satuan kerja.
3. Pendampingan proses pengisian dan penilaian prestasi kerja pegawai (PPKP) dan pengelolaan aplikasi PPKP dalam kinerja.bkn.go.id. Salah satu indikator IP ASN merupakan hasil penilaian PPKP yang tercantum dalam nilai kinerja.
4. Pengawasan dan pemantauan kepatuhan disiplin ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pembiayaan dan pengadaan pelatihan secara internal pada satuan kerja.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp13.550.552 dari pagu anggaran sebesar Rp14.150.000 atau (95,76%), Realisasi IKK ini sudah sesuai target bahkan sudah melebihi target realisasi anggaran pada tahun 2024 ini. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 109,65% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,89%.

## Indikator Sasaran Kegiatan 6

### Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja dari yang paling rendah yaitu kategori "D" yang tertinggi, yaitu kategori "AA".

Nilai PM SAKIP LRSDKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP

Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6

| IKK 6 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai) |      |      |      |        |           |           |                                |                                   |  |
|--|------|------|------|--------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Realisasi<br>2020 - 2023                           |      |      |      | 2024   |           |           | %<br>Kenaikan<br>2023-<br>2024 | Reviu Renstra LRSDKP<br>2020-2024 |  |
| 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | Target | Realisasi | % Capaian |                                | Target<br>2024                    | % Capaian<br>terhadap Reviu<br>Renstra |
| 0  | 0    | 0    | 79   | 80     | 82,85     | 103,56    | 4,87                           | 80                                | 103,56                                 |

Capaian IKK nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP sebesar 82,85 dari target 80 atau sebesar 103,56%. IKK ini merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2022 dan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,87% dan diukur terhadap target Reviu Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2024 telah mencapai 103,56%.

Capaian ini berdasarkan Surat penyampaian dari sekretariat BPPSDM Nomor B.5090/BPPSDM.1/RC.510/VII/2024 Tentang Hasil Penilaian Mandiri SAKIP level 3 BPPSDM pada tanggal 1 Juli 2024

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini lebih rendah yakni sebesar 0,55% sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 26. Perbandingan capaian IKK 6 dengan Satker LPTK

| Satker        | Target | Realisasi | %      |
|---------------|--------|-----------|--------|
| LRSDKP BUNGUS | 80     | 82,85     | 103,56 |
| LPTK WAKATOBI | 79     | 82,25     | 104,11 |

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja nilai SAKIP LRSDKP antara lain:

1. Tersedianya data dukung sampai dengan 6 tahun (2018-2024);
2. Adanya upaya baru dalam perencanaan kinerja berupa telah tersusunnya “Road Map” Riset dan SDM KP tahun 2045;
3. Lingkup BRSDM telah melakukan inovasi dalam evaluasi internal berupa penerapan aplikasi DSMS sebagai sarana Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BPPSDM KP.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain: pendampingan SAKIP dan LKJ oleh Sekretariat BRSDM KP. Beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan nilai SAKIP antara lain masih diperlukan penguatan terhadap kelengkapan data dukung hasil pengukuran

kinerja pegawai (SKP), dan peningkatan ketertiban unit kerja dalam mendokumentasikan proses implementasi SAKIP di unit kerja masing-masing.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp16.908.987 dari pagu anggaran sebesar Rp16.911.000 atau (99,99%), Realisasi IKK ini sudah sesuai target. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 103,56% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,66%.

### Indikator Sasaran Kegiatan 7 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (Nilai)

Nilai Rekonsiliasi kinerja merupakan quick assessment terhadap SAKIP instansi. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja BPPSDM, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap satker di lingkungan BPPSDM untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Penilaian mencakup aspek kepatuhan (25%), aspek kesesuaian (25%), aspek ketercapaian (30%), dan Ketepatan (20%).

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Rekonsiliasi kinerja LRSDKP pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7

| IKK 7 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (Nilai) |       |       |       |        |           |           |                             |                                   |  |
|---|-------|-------|-------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Realisasi<br>2020 - 2023                        |       |       |       | 2024   |           |           | % Kenaikan<br>2023-<br>2024 | Reviu Renstra LRSDKP<br>2020-2024 |  |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Target | Realisasi | % Capaian |                             | Target<br>2024                    | % Capaian<br>terhadap Reviu<br>Renstra |
| 0   | 98,15 | 97,88 | 95,38 | 94     | 95,25     | 101,33    | -0,14                       | 94                                | 101,33                                 |

Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP telah mencapai target yaitu 95,25 (101,33%) dari target 94, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar -2,95 tahun 2022 sebesar -2,69 dan tahun 2023 sebesar -0,14, hal ini dikarenakan adanya Nilai Kinerja Organisasi atau NPSS pada triwulan I

tahun 2024 tidak tercapai atau masuk dalam predikat cukup (kuning) sehingga capaian nilai rekonsiliasi cukup rendah atau turun dari tahun-tahun sebelumnya, penurunan NKO pada triwulan I tahun 2024 disebabkan adanya temuan dari itjen yang belum ditindaklanjuti dengan tuntas sehingga target IKU rekomendasi tindak lanjut temuan Itjen tidak tercapai (target 85 capaian 0), upaya yang dilakukan yakni dengan memonitoring operator aplikasi Sidak secara berkala pada Triwulan 2 dan 3. tetapi jika diukur terhadap target Reviu Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2024 telah mencapai 101,33%

Capaian ini berdasarkan Surat penyampaian dari sekretariat BPPSDM Nomor B.7931/BPPSDM.1/TU.210/XI/2024 Tentang Capaian Nilai IK (Indikator Kinerja) Rekonsiliasi Kinerja Lingkup BPPSDM Tahun 2024 pada tanggal 1 November 2024

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini lebih rendah yakni sebesar 1,62% sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 28. Perbandingan capaian IKK 7 dengan Satker LPTK

| Satker        | Target | Realisasi | %      |
|---------------|--------|-----------|--------|
| LRSDKP BUNGUS | 94     | 95,25     | 101,33 |
| LPTK WAKATOBI | 94     | 96,77     | 102,95 |

Faktor yang mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP tahun 2024 ini secara umum adalah :

- Tersedianya dokumen yang lengkap dan handal mulai dari Dokumen Renstra, Manual IKU dan Revisinya, PK dan Revisinya, Rencana aksi dan revisinya serta.
- Adanya kecermatan dan keakuratan operator dalam melakukan penginputan baik itu di aplikasi kinerjaku, laporan kinerja, dokumen manual IKU, dokumen Rencana aksi baik target maupun capaian.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian IKU ini diantaranya adalah:

- 1) Adanya pemantauan yang sering dilakukan terhadap beberapa dokumen tersebut sehingga bisa dilakukan penyesuaian jika terdapat data yang belum sesuai.
- 2) Berhati-hati dalam menentukan target dari masing-masing IKU supaya capaian sesuai dengan target tiap triwulannya.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp5.717.509 dari pagu anggaran sebesar Rp5.718.000 atau (99,99%), Realisasi IKK ini sudah sesuai target. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 101,33% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,34%.

### Indikator Sasaran Kegiatan 8

#### Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Manajemen pengetahuan merupakan proses untuk menciptakan, nyimpan, mentransfer dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Manajemen pengetahuan erat kaitannya dengan kolaborasi sehingga pengetahuan yang dihasilkan akan bermanfaat ketika disampaikan kepada pihak-pihak terkait, baik di dalam maupun di luar organisasi.

Capaian IKK Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (%) sebagai berikut:

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 8

| IKK 8 Presentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%) |      |      |       |        |           |           |                      |                                |                                  |
|--|------|------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Realisasi 2020 - 2023  |      |      |       | 2024   |           |           | % Kenaikan 2023-2024 | Reviu Renstra LRSDKP 2020-2024 |                                  |
| 2020   | 2021 | 2022 | 2023  | Target | Realisasi | % Capaian |                      | Target 2024                    | % Capaian terhadap Reviu Renstra |
| 100  | 100  | 100  | 116,6 | 94     | 133,33    | 120,00    | 14,35                | 94                             | 141,84                           |

Capaian IKU Persentase Unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) Tahun 2024 sebesar 133,33% dari target 94% atau 120%. Capaian ini sesuai surat Sekretaris BPPSDMKP Nomor B.123/BPPSDM.1/

TU.210/I/2025 tentang Capaian Nilai IKU MP yang Terstandar Lingkup BPPSDM TW IV 2024 Tanggal 7 Januari 2025.

Bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 14,35%, dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020, 2021 dan 2022 hasilnya mengalami kenaikan sebesar 33.33%, dan jika diukur terhadap target Reviu Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2024 telah mencapai 120%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 120% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 30. Perbandingan capaian IKK 8 dengan Satker LPTK Wakatobi

| Satker | Target | Realisasi | %   |
|--------|--------|-----------|-----|
| LRSDKP | 94     | 133,33    | 120 |
| LPTK   | 94     | 133,33    | 120 |

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh pemanfaatan sistem informasi (SI) atau media sosial dalam penyampaian/posting informasi, berita dan kegiatan baik riset maupun manajerial di lingkungan KKP pada Aplikasi Manajemen Pengetahuan (*collaboration office*) portal.kkp.go.id pada Tahun 2024.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian IKK ini disebabkan oleh :

- Keaktifan Kepala loka dalam memposting informasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan III (Juli - September) sehingga mendapatkan nilai 6
- Mendapatkan nilai MP 4 (maksimum) dari target keaktifan 3.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah menargetkan kepada setiap pegawai yang mengikuti kegiatan untuk aktif mendokumentasikan kegiatan tersebut sehingga bias menjadi bahan untuk diupload dalam media sosial Kantor LRSDKP .

Capaian IKK ini sudah maksimal 133.33% tetapi harus terus dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dengan cara lebih aktif lagi dalam membangun komunikasi dan juga lebih aktif lagi dalam mengupload berita di media (*collaboration office*)



portal.kkp.go.id ini. penyampaian informasi yang rutin dan berkelanjutan melalui media online, website dan persuratan, secara langsung atau tidak langsung dan secara tegas memberikan pembinaan dan informasi agar manajemen pengetahuan ini terbiasa digunakan dalam keseharian.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.103.000,- dan pada tahun ini telah terealisasi sebesar Rp11.102.882 (100) realisasi anggaran IKK ini sudah maksimal. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20%.

### Indikator Sasaran Kegiatan 9

#### Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP (%)

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 1 oktober 2023 s.d 31 Maret 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d triwulan I tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh LRSDKP yang menjadi obyek pengawasan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 82% setiap triwulannya. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 9

| IKK 9 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP (%) |      |      |       |        |           |           |                      |                                |                                  |
|--|------|------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Realisasi 2020 - 2023  |      |      |       | 2024   |           |           | % Kenaikan 2023-2024 | Reviu Renstra LRSDKP 2020-2024 |                                  |
| 2020   | 2021 | 2022 | 2023  | Target | Realisasi | % Capaian |                      | Target 2024                    | % Capaian terhadap Reviu Renstra |
| -  | 100  | 100  | 80,00 | 82     | 100       | 120       | 25                   | 82                             | 120                              |

Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP telah mencapai target yaitu 100 (121,95%) dari target 82. Dibandingkan dengan tahun 2021, 2022 capaian IKK ini sama tidak ada kenaikan dan juga tidak ada penurunan tetapi jika dibandingkan dengan capaian 2023 mengalami kenaikan sebesar 25%, Total temuan sebanyak 5 Rekomendasi dan telah ditindaklanjuti secara Tuntas. jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2024 adalah 120%.

Capaian ini sesuai surat Sekretaris BPPSDMKP Nomor B.67/BPPSDM/HP.510/I/2025 tentang Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen KKP pada BPPSDMKP Triwulan IV Tahun 2024 Tanggal 7 Januari 2025.

Pada tahun 2024 nilai capaian semua satuan kerja yang sudah tuntas tindak lanjutnya adalah 100%. Sedangkan satker yang tidak ada temuannya maka realisasinya adalah 82% sesuai dengan targetnya. Pada tahun 2023-2024 terjadi perbedaan dimana nilai capaian suatu satuan kerja yang menjadi uji petik Itjen dan sudah tuntas tindak lanjutnya adalah 100% serta nilai capaian suatu satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama dengan target kinerja yang ditetapkan yakni 82%. IKK ini tidak ada dalam Tapja LRSDKP pada tahun 2020.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK persentase capaian IKK ini lebih tinggi sebesar 21,95% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 32. Perbandingan capaian IKK 9 dengan Satker LPTK Wakatobi

| Satker        | Target | Realisasi | %      |
|---------------|--------|-----------|--------|
| LRSDKP BUNGUS | 82     | 100       | 121,95 |
| LPTK WAKATOBI | 82     | 82        | 100    |

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP merupakan keberhasilan atas pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak

lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan.

Upaya-upaya dalam rangka pengawalan pencapaian indikator ini misalnya dengan melakukan rapat-rapat penyelesaian tindak lanjut dengan Penanggungjawab Output IKK ini, berkoordinasi dengan Tim Setba terkait dengan percepatan Tindak lanjut temuan, melakukan penginputan data tindaklanjut ke aplikasi SIDAK, melakukan koordinasi sekaligus penyampaian dokumen tindak lanjut yang sudah di upload dalam aplikasi SIDAK.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.300.000,- dan terealisasi maksimal 100% yakni 3.300.000. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 121,95% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 21,95%.

### Indikator Sasaran Kegiatan 10

#### Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (Proposal)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Pengukuran IKU Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan dilakukan secara tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 1 Proposal Inovasi. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 10

| IKK 10 Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (Proposal) |      |      |      |        |           |           |                      |                                |                                  |
|---|------|------|------|--------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Realisasi 2020 - 2023   |      |      |      | 2024   |           |           | % Kenaikan 2023-2024 | Reviu Renstra LRSDKP 2020-2024 |                                  |
| 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | Target | Realisasi | % Capaian |                      | Target 2024                    | % Capaian terhadap Reviu Renstra |
| -   | -    | 1    | -    | 1      | 1         | 100       | -                    | 1                              | 100                              |

Indikator Nilai kinerja Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (Proposal) telah mencapai target yaitu 1 proposal atau (100%) dari target 1 proposal. Tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dan tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2024 telah mencapai 100%.

Capaian ini sesuai dengan Surat penyampaian dari LRSDKP ke Sekretariat BPPSDM Nomor B.90/LRSDKP/RSDM.120/I/2024 Tentang Penyampaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik pada tanggal 26 Januari 2024.

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung capaian IKU ini adalah:

1. Telah mengikuti Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Inspektorat III dan dihadiri oleh UPT Lingkup BPPSDM (22 April 2024).
2. Menetapkan nama dan jenis layanan publik UPT Lingkup BPPSDM TA 2024.
3. Mengikuti Bimbingan Teknis Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Sekretariat BPPSDM diikuti oleh seluruh UPT Lingkup BPPSDM (20 Juni 2024).

Keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain komitmen yang tinggi dari para kepala satuan kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian inovasi pelayanan public antara lain: penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti workshop pelayanan publik yang merupakan ajang diskusi dan evaluasi pelayanan publik lingkup BSDM dengan

narasumber dari pihak koordinator Pelayanan Publik KKP maupun konsultasi dengan stakeholder KKP. Hal ini mendorong semakin banyaknya proposal inovasi pelayanan publik yang dapat disampaikan oleh BRSDM dalam lomba inovasi pelayanan publik KKP

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.884.000,- dan terealisasi maksimal 99,08% yakni 10.783.448. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,92%.

### **Indikator Sasaran Kegiatan 11** **Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)**

IKPA merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu Revisi DIPA (10%), Devisiasi RPD (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (5%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 93,76. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 34. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 11

| IKK 11 Nilai IKPA LRSDKP (Nilai) |       |       |       |        |           |              |                                |                                   |  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|-----------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Realisasi<br>2020 - 2023         |       |       |       | 2024   |           |              | %<br>Kenaikan<br>2023-<br>2024 | Reviu Renstra LRSDKP<br>2020-2024 |  |
| 2020                             | 2021  | 2022  | 2023  | Target | Realisasi | %<br>Capaian |                                | Target<br>2024                    | % Capaian<br>terhadap Reviu<br>Renstra |
| 96,17                            | 91,30 | 97,71 | 94,48 | 93,76  | 95,84     | 102,22       | 1,44                           | 93,76                             | 102,22                                 |

Indikator Nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRSDKP telah mencapai target yaitu 95,84 atau (102,22%) dari target 93,75. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,44%, dan jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -0,34, tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,97, Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -1,91%. jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2024, capaian tahun 2024 telah mencapai 102,22%.

Capaian ini sesuai Nota Dinas dari Sekretariat jenderal KKP (Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara) Nomor NOMOR 196/SJ.2/RC.610/I/2025 tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024 Tanggal 15 Januari 2025.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini lebih tinggi sebesar 1,83% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 35. Perbandingan capaian IKK 11 dengan Satker LPTK

| Satker        | Target | Realisasi | %      |
|---------------|--------|-----------|--------|
| LRSDKP BUNGUS | 93,76  | 95,84     | 102,22 |
| LPTK WAKATOBI | 93,76  | 94,13     | 100,39 |

Faktor keberhasilan capaian IK ini adalah tercapainya kinerja pelaksanaan anggaran secara maksimal atas implementasi kualitas perencanaan anggaran, kualitas



pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Tercapainya target IKPA berkat kerja keras para pemangku anggaran dan program perencanaan yang matang, senantiasa mengikuti kaidah-kaidah yang sudah diberikan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IK ini adalah penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Anggaran, pelaksanaan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan, bagian keuangan yang selalu tepat waktu melaksanakan UP dan begitu juga yang terkait dengan Kartu Kredit Pemerintah, tidak adanya revisi DIPA, pemutkhiran data halaman III DIPA, peningkatan penyerapan anggaran, dan penyelesaian tagihan.

Secara umum, kinerja masih perlu ditingkatkan terutama pada beberapa indikator seperti Realisasi Anggaran, halaman III DIPA, dan capaian Output, Langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan nilai IKPA ke depan antara lain:

- a. Memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.
- b. Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya oleh KPPN.
- c. Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OMSPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN.
- d. Teliti dalam memproses dokumen pembayaran, terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening penerima. Jika terdapat retur SP2D berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaian max 7 hari kerja.
- e. Melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administrative penyesuaian halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan; agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal.

- f. Selektif dalam revisi DIPA kategori pagu tetap, batasan frekuensi revisi 1x setiap triwulan.
- g. Disiplin menyelesaikan tagihan kontraktual paling lambat 17 hari kerja setelah BAST/BAPP dan Teliti dalam mengisi uraian SPM (terutama informasi tanggal BAST/BAPP).
- h. Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif;
- i. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp60.678.451 dari pagu anggaran sebesar Rp61.140.000 atau (99,25%), Realisasi IKK ini sudah maksimal atau sudah memenuhi target pada tahun 2024 ini. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 102,22% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,97%.

### Indikator Sasaran Kegiatan 12

#### Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LRSDKP

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai) adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Indikator ini merupakan indikator baru di Tahun 2024 yang baru di perjanjikan pada Perjanjian Kinerja Revisi Bulan Oktober 2024.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot dan kategori pada masing-masing indikator sebagaimana berikut :



Tabel 36. Bobot Variabel Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)

| No | Variabel         | Uraian         | Bobot |
|----|------------------|----------------|-------|
| 1  | Efektivitas (75) | Capaian RO     | 75    |
| 2  | Efisiensi (25)   | Penggunaan SBK | 10    |
|    |                  | Efisiensi SBK  | 15    |

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

- Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
- Baik, apabila NKPA >80 - 90;
- Cukup, apabila NKPA >60 - 80;
- Kurang, apabila NKA >50;

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 182/SJ.2/TU.210/I/2025 Tanggal 15 Januari 2025 Perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2024 Capaian LRSDKP dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut :

Tabel 37. Capaian Indikator Kegiatan 12

| IKK 12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LRSDKP |       |       |       |        |           |           |                      |                                |                                  |
|---|-------|-------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Realisasi 2020 - 2023                                   |       |       |       | 2024   |           |           | % Kenaikan 2023-2024 | Reviu Renstra LRSDKP 2020-2024 |                                  |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Target | Realisasi | % Capaian |                      | Target 2024                    | % Capaian terhadap Reviu Renstra |
| 92,80   | 85,90 | 83,78 | 86,06 | 71     | 100       | 120,00    | 71                   | 140,85                         |                                  |

Indikator kinerja ini mengalami perubahan Nomenklatur tahun 2020-2023 IKK ini adalah “Nilai Kinerja Anggaran (NKA)”, kemudian pada Tahun 2024 ini berubah formulasi dan nomenklaturnya menjadi IKK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA). sehingga secara teknis tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Capaian pada tahun ini sebesar 100 (sangat baik) dari target 71 atau 120% dari target Tahun 2024 dan jangka menengah.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini lebih tinggi sebesar 0,57% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 38. Perbandingan capaian IKK 12 dengan Satker LPTK

| Satker        | Target | Realisasi | %      |
|---------------|--------|-----------|--------|
| LRSDKP BUNGUS | 71     | 100       | 140,85 |
| LPTK WAKATOBI | 71     | 99,60     | 140,28 |

Adapun faktor pendukung keberhasilan dari IKK NKPA ini adalah Peningkatan sinergitas antara pelaksana kegiatan dengan pengelola keuangan serta lebih mematuhi regulasi-regulasi terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, sedangkan usaha atau upaya dalam mendukung pencapaian IKK ini adalah dengan melakukan Monitoring dan evaluasi pengisian capaian pada aplikasi Monev Kemenkeu yang terus menerus dilakukan secara berkelanjutan selama tahun 2024 untuk merumuskan Langkah-langkah strategis peningkatan nilai NKPA pada triwulan selanjutnya serta perolehan nilai optimal pada akhir tahun 2024.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp22.772.000 dari pagu anggaran sebesar Rp22.570.335 atau (99,24%), Realisasi IKK ini sudah maksimal atau sudah memenuhi target pada tahun 2024 ini. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,76%.

### 3.3 PERKEMBANGAN SFV RANAH KOTO TINGGI TAHUN 2024

#### A. Diseminasi Teknologi

Diseminasi teknologi merujuk pada proses menyebarkan dan mentransfer pengetahuan, keterampilan, atau inovasi teknologi dari satu pihak atau entitas ke pihak atau entitas lainnya. Tujuan utama dari diseminasi teknologi adalah agar inovasi

tersebut dapat diadopsi, digunakan, dan memberikan manfaat maksimal. Sejak awal pelaksanaan kegiatan SFV pada tahun 2023 di lokasi Nagari Ranah Koto Tinggi ini ini telah dilaksanakan diseminasi teknologi berupa:

- a. Pelatihan pembuatan bubu lipat dan pendampingan ekologi mangrove pada kelompok nelayan tangkap dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) oleh dosen Politeknik Kelautan Perikanan Pariaman.
- b. Pelatihan pembuatan alat tangkap jaring insang (gillnet) pada kelompok nelayan tangkap oleh Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan (BP3) Medan.
- c. Pembuatan Master Plan untuk pengembangan desa wisata bahari dan tanggap bencana di Jorong Sikabau. Rancangan master plan ini adalah bentuk diseminasi dalam penataan Kawasan. Dokumen master plan ini nantinya akan diserahkan ke desa/nigari untuk dijadikan peraturan desa dalam penataan Kawasan wisata di lokasi Pantai Sikabau Jorong Sikabau Nagari Ranah Koto Tinggi.

## B. Pembinaan dan Pendampingan

Pembinaan dan pendampingan merupakan strategi penting dalam mendukung perkembangan dan pemberdayaan individu atau kelompok. Pembinaan adalah proses pemberian arahan, bimbingan, dan dukungan untuk membantu seseorang atau kelompok mencapai potensi maksimalnya. Tujuan: Mendorong pengembangan pribadi, profesional, atau akademis, serta membantu individu mengatasi tantangan dan mencapai tujuan mereka. Pembinaan bersifat lebih luas dan jangka panjang. Pembina bertindak sebagai mentor dan memberikan panduan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan wawasan mereka.

Kegiatan pembinaan di lokasi SFV Nagari Ranah Koto Tinggi ini dilakukan berupa pelatihan-pelatihan yang di tentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pelatihan ini di dapat dari hasil wawancara dan survei di lokasi SFV. Untuk kegiatan SFV Desa Nagari Ranah Koto Hati yang baru dimulai pada September 2024 ini telah dilaksanakan 2 (dua) pelatihan yang di lakukan dengan capaian peserta 31 orang dari 3 (tiga) kelompok pengolah dan pemasar ikan.

Pendampingan adalah proses memberikan dukungan langsung, bantuan, dan bimbingan kepada seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu kegiatan atau mencapai tujuan tertentu. Tujuan: Membantu individu atau kelompok mengatasi hambatan konkret dan memfasilitasi pencapaian tujuan spesifik dalam jangka waktu yang lebih singkat. Pendampingan lebih fokus pada tindakan langsung, terkadang bersifat tugas atau tujuan tertentu. Pendamping bekerja bersama individu atau kelompok untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pendampingan di kegiatan SFV Nagari Ranah Koto Tinggi ini dilakukan oleh penyuluh. 12 Penyuluh Perikanan Pasaman Barat ikut dalam kegiatan di SFV Ranah Koto Tinggi Kabupaten Pasaman Barat. 2 Penyuluh mendampingi masyarakat dalam penguatan kelembagaan bidang perikanan dan wisata bahari. Hasil pendampingan ini telah membentuk 1 Pokdakan Lobster, 2 Pokdakan Kepiting Bakau, 1 Kelompok Penggiat Konservasi Penyu, 3 Poklahasar pengolahan produk berbasis ikan. Dilakukan juga pendampingan terhadap kelembagaan kelompok yang ada yaitu : 1 Pokdarwis, 1 kelompok Pokmaswas, dan 1 Poklahsar.

### C. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Tridarma Perguruan Tinggi adalah konsep yang mengacu pada tiga fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga fungsi ini saling terkait dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.

- a. Pendidikan dan Pengajaran: Fungsi ini mencakup kegiatan pengajaran dan pembelajaran di perguruan tinggi. Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada mahasiswa dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Guru besar dan dosen memiliki peran penting dalam menjaga kemurnian ilmu pengetahuan dan meningkatkan manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia.
- b. Penelitian: Fungsi penelitian merupakan upaya untuk menghasilkan pengetahuan baru, mengembangkan teknologi, dan memajukan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam melakukan penelitian yang inovatif dan

berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini dapat dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan peneliti di perguruan tinggi .

- c. Pengabdian kepada Masyarakat: Fungsi pengabdian kepada masyarakat melibatkan perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi dapat melakukan kegiatan seperti pelatihan, konsultasi, dan pengembangan produk atau teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Untuk tahun 2024 ini kegiatan Tridarma Perguruan tinggi di kegiatan SFV Nagari Ranah Koto Tinggi ini adalah 4 (empat) orang mahasiswa yang melaksanakan penelitian di lokasi SFV Nagari Ranah Koto Tinggi.

## **EVALUASI PELAKSANAAN**

### **1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan**

Monitoring dilakukan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang disusun. Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber serta untuk mengupayakan agar tujuan yang dicapai efektif dan efisien mungkin. Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program serta umpan balik bagi pengelola dan pelaksana program.

Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan metode sebagai berikut :

- a. Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dengan responden untuk menggali informasi yang lebih mendalam.
- b. Pertemuan secara berkala yang melibatkan Sekretariat BRSDM, Unit Kerja Pusat, UPT BRSDMKP, Dinas yang menangani perikanan Kabupaten, aparat desa dan penyuluh perikanan untuk menghimpun progress, kendala serta rencana tindak lanjut
- c. Observasi adalah proses pengumpulan data dengan pengamatan langsung

d. Analisa dokumen dilakukan untuk uji silang anantara jawaban yang disampaikan responden dengan kesesuaian dokumen yang ada. Evaluasi program SMART Fisheries Village (SFV) dilaksanakan di akhir kegiatan. Variabel yang dievaluasi adalah indicator outcome yang terdiri dari perubahan perilaku dan kompetensi, peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, peningkatan tenaga kerja dan kesempatan berusaha. Indikator capaian adalah :

1. Indikator Input/proses

2. Indikator Output

- Terlaksananya kegiatan pelatihan di lokasi SFV berdasarkan kebutuhan masyarakat
- Terlaksananya kegiatan penyuluhan di lokasi SFV berdasarkan kegiatan kebutuhan masyarakat
- Terlaksananya kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi kepadamasyarakat di lokasi SFV

2. Indikator Outcome.

Indikator outcome dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan untuk melihat pengaruh yang signifikan terhadap usaha kelautan dan perikanan yang dilaksanakan pelaku usaha yang tersentuh program SFV berupa:

- Perubahan perilaku dan peningkatan kompetensi
- Peningkatan produksi
- Peningkatan pendapatan
- Peningkatan tenaga kerja dan kesempatan berusaha

Capaian output di kegiatan SFV Nagari Ranah Koto Tinggi dari tahun 2023 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

### 1. Pelatihan

Pelatihan yang telah dilaksanakan sejak pelaksanaan SFV Desa sejak tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pengurangan Resiko Bencana
- b. Pengembangan dan pengelolaan ekowisata bahari berbasismasyarkat



- c. Pembesaran kepiting bakau
- d. pembesaran lobster
- e. Pengolahan Produk Perikanan dan pemasaran
- f. Sosialisasi Alat Tangkap Bubu Lipat
- g. Pendampingan ekologi dan pembibitan mangrove
- h. Pelatihan Pembuatan Alat tangkap Ramah Lingkungan jenis jaring insang (Gillnet)
- i. Penguatan kelembagaan dan digitalisasi wisata bahari
- j. Pelatihan Informasi Wisata Bahari
- k. Pelatihan Manajemen Ekonomi UMKM
- l. Bimbingan Teknis Rumah Produksi

## **2. Penyuluhan**

Terdapat 12 Penyuluh Perikanan Pasaman Barat ikut dalam kegiatan di SFV Ranah Koto Tinggi Kabupaten Pasaman Barat. 2 Penyuluh mendampingi masyarakat dalam penguatan kelembagaan bidang perikanan dan wisata bahari. Dari pendampingan penyuluhan pada pelaksanaan SFV Desa di Nagari Ranah Koto Tinggi telah terbentuk 1 Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Lobster , 2 Pokdakan Kepiting Bakau, 1 Kelompok Penggiat Konservasi Penyu, 3 Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahasar) pengolahan produk berbasis ikan dan 1 Kelompok Usaha Bersama (KUB). Selain kelompok baru juga dilakukan juga pendampingan terhadap kelembagaan kelompok yang ada yaitu : 1 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), 1 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), dan 1 Poklahsar.

## **3. Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Untuk tahun 2024 ini kegiatan Tridarma Perguruan tinggi di kegiatan SFV Nagari Ranah Koto Tinggi ini adalah 4 (empat) orang mahasiswa yang melaksanakan penelitian di lokasi SFV Nagari Ranah Koto Tinggi. Capaian outcome pada kegiatan SFV Nagari Ranah Koto Tinggi dari tahun 2023 sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Perilaku
  - Diversifikasi usaha sudah terbentuk yaitu : pengolahan prduk perikanan, budidaya kepiting, kelompok penggiat konservasi Penyu.

- Perubahan tingkat pengetahuan dan keterampilan setelah dilakukannya pelatihan-pelatihan di lokasi SFV.
  - Penggunaan Teknologi untuk pemasaran produk perikanan dan wisata bahari
  - Telah terbentuknya kelompok baru yaitu : 1 Pokdakan Lobster , 2 Pokdakan Kepiting Bakau, 1 Kelompok Penggiat Konservasi Penyu, 3 Poklahasar pengolahan produk berbasis ikan. Semua kelompok baru ini sudah dibuatkan SK dari Nagari dan Dinas Perikanan.
  - Pada kelompok pengolahan produk perikanan sudah melakukan pendaftaran Nomor Izin Berusaha (NIP), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan proses sertifikasi halal di Dinas melalui Dinas Kesehatan setempat.
2. Peningkatan Produksi
- Pada kelompok Pengolahan produk perikanan yang terdiri dari ibu- ibu rumah tangga yang dulunya tidak berpenghasilan sekarang setelah tergabung dengan kelompok mencipkatakan kegiatan baru. Kelopak ini sudah berpartisipasi di kegiatan bazar yang dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat.
  - Kelompok pembesaran kepiting bakau sudah melakukan aktivitas pembesaran kepiting bakau system silvofishery di Kawasan mangrove.
3. Peningkatan Pendapatan
- Peningkatan pendapatan terlihat pada kelompok pengolahan perikanan rata pendapatan Rp. 400.000,-
4. Peningkatan tenaga kerja dan kesempatan berusaha
- Penyerapan tenaga kerja pada kelompok-kelompok yang baru terbentuk, Jumlah penyerapan tenaga kerja pada kegiatan SFV Nagari Ranah Koto Tinggi ini berjumlah 40 orang.
5. Dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Bantuan alat tangkap di lokasi kegiatan SFV Nagari Ranah Koto Tinggi ini dari Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Bantuan berupa :Mesin long tail sebanyak 15 unit, Mesin tempel 8 pk sebanyak 2 unit, Mesin tempel 15 pk sebanyak 4 unit, Fish box 100 liter sebanyak 70bh. Total bantuan : Rp. 313.500.000,-

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat memberikan dukungan berbentuk pemasangan 1 buah papan informasi mitigasi bencana dan 6 buah plank jalur evakuasi di kawasan Pantai Sikabau.
- Pendampingan oleh penyuluh dari Dinas Perdagangan, koperasi dan UMKM pada kelompok pengolahan produk perikanan.

### 3. Permasalahan dan Saran

Permasalahan :

Pada pelaksanaan SFV Desa pada tahun 2024 ini terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya keterlambatan dalam memulai kegiatan (dimulai pada bulan September 2024) dikarenakan sebelumnya masuk dalam blokir anggaran.
2. Sebagian besar personil pelaksana kegiatan SFV Desa Tahun 2024 tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan SFV Desa TA 2023 dikarenakan kegiatan SFV Desa TA 2023 dilaksanakan oleh Pusat Riset Kelautan yang sudah mengalami likuidasi kelembagaan pada tahun 2024
3. Proses pemilihan Kepala Daerah Bupati Pasaman Barat 2025 – 2029 pada bulan November 2024 mengakibatkan rencana program dan kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk dukungan ke kegiatan SFV Desa tertunda dikarenakan menunggu kebijakan Bupati baru yang akan dilantik pada bulan Februari 2025.
4. Faktor proses pemekaran wilayah nagari mengakibatkan status Wali Nagari/Kepala Desa Ranah Koto Tinggi sampai dengan saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas Wali Nagari. Hal ini berpengaruh pada penerbitan peraturan nagari dalam terkait dukungan untuk SFV belum dapat dilaksanakan dikarenakan menunggu Wali Nagari definitif hasil Pemilihan Wali Nagari yang akan diselenggarakan pada bulan Juni 2025 Saran : Untuk menindaklanjuti kendala permasalahan di atas maka disarankan beberapa kegiatan sebagai berikut:
  - Melaksanakan audiensi dengan Bupati Pasaman terpilih periode 2025-2029 yang akan dilantik pada Februari 2025 untuk menindaklanjuti komitmen

bersama dalam Nota Kesepahaman / MOU Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan BPPSDMKP yang ditandatangani Bupati sebelumnya pada tahun 2023 yang akan berakhir pada tahun 2025 terkait dengan dukungan sarana dan prasarana di lokasi SFV yang belum terealisasi untuk dapat dialokasikan dalam tahun anggaran 2025

- Bersama tim nagari menyusun konsep draft peraturan nagari sebagai inisiasi awal menuju legalisasi peraturan nagari dalam penataan kawasan wisata berdasarkan peraturan desa / nagari yang mengacu pada dokumen masterplan hasil SFV 2023 yang akan disahkan Wali Nagari Ranah Koto Tinggi terpilih setelah Pemilihan Wali Nagari yang akan pada bulan Juli 2025
- Melaksanakan inisiasi pembentukan bank sampah untuk pengendalian sampah di kawasan wisata.
- Melakukan koordinasi dengan instansi lintas sektoral kelautan dan perikanan untuk dukungan pengadaan sarana, bibit dan pakan untuk kelompok binaan
- Melakukan penjajagan mitra / CSR untuk dukungan sarana prasarana budidaya dan sarana prasarana pengolahan produk perikanan
- melakukan penjajagan akses dengan pemodal untuk mengatasi kendala permodalan yang dihadapi oleh kelompok binaan
- Melanjutkan kembali pemberdayaan aset dan SDM kantor LRSDKP dalam rangka mendukung kegiatan SFV Desa ini untuk mengatasi keterbatasan SDM Penyuluhan.
- Melanjutkan kembali pendampingan kepada Desa sebagai upaya mempertahankan Desa Jorong Sikabau Nagari Ranah Koto Tinggi Kabupaten Pasaman Barat akan dikenang selalu sebagai Desa Perikanan Cerdas / SFV

### 3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Realisasi Anggaran sebesar Rp5.993.473.052 (97,24%) dengan pagu anggaran sebesar Rp6,163,730,000, Rincian realisasi anggaran LRSDKP terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 39. Realisasi anggaran LRSDKP tahun 2024

| Nama Satker | Ket       | Jenis Belanja |               |       | Total         |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-------|---------------|
|             |           | Pegawai       | Barang        | Modal |               |
| LRSDKP      | Pagu      | 1,928,730,000 | 4,235,000,000 | -     | 6,163,730,000 |
|             | Realisasi | 1,918,067,650 | 4,075,405,218 | -     | 5.993.472.868 |
|             | %         | 99,45%        | 98,55%        | -     | 97,24%        |

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 31 Desember 2024

Jika Pagu blokir sebesar Rp100.000.000,- tidak diperhitungkan maka persentase realisasinya menjadi 98,84%. Secara umum kinerja LRSDKP sampai dengan Tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai secara optimal.

Kinerja anggaran per Sasaran Kegiatan dan per IKK dapat diketahui dari capaian realisasi anggaran setiap Sasaran Kegiatan dan IKK. Capaian realisasi anggaran per IKK dan per Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi anggaran per IKU sampai dengan akhir tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 40. Realisasi anggaran Per IKK Tahun 2024

| Indikator Kinerja |   | Alokasi Anggaran | Realisasi Anggaran | %      |
|-------------------|---|------------------|--------------------|--------|
| 1                 | Nilai PNBK LRSDKP                                     | 13.586.000       | 13.585.592         | 100,00 |
| 2                 | Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati            | 16.298.000       | 16.174.734         | 99,24  |
| 3                 | Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP | 5.859.643.000    | 5.790.676.180      | 99,24  |

| Indikator Kinerja |   | Alokasi              | Realisasi            | %            |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 4                 | Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP                            | 28.425.000           | 28.424.382           | 100,00       |
| 5                 | Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP   | 14.150.000           | 13.550.552           | 95,76        |
| 6                 | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP  | 16.911.000           | 16.908.987           | 99,99        |
| 7                 | Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP   | 5.710.000            | 5.717.509            | 99,99        |
| 8                 | Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar | 11.103.000           | 11.102.882           | 100,00       |
| 9                 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP  | 3.300.000            | 3.300.000            | 100,00       |
| 10                | Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan                         | 10.884.000           | 10.783.448           | 99,08        |
| 11                | Nilai IKPA LRSDKP   | 61.140.000           | 60,678,451           | 99,25        |
| 12                | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP   | 22.772.000           | 22.570.335           | 99,24        |
| <b>TOTAL</b>      |   | <b>6.163.930.000</b> | <b>5.993.472.868</b> | <b>97,24</b> |

### 3.4 EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

Sebagai organisasi sektor publik LRSDKP dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Nilai efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41. Perhitungan Efisiensi Anggaran Tahun 2024

| Indikator Kinerja | Target IK           | Realisasi IK | %          | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | %          | Efisiensi % |      |
|-------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|-------------------------|------------|-------------|------|
| 1                 | Nilai PNPB LRSDKP   | 48.700.000   | 91.216.781 | 120                | 13.586.000              | 13.585.592 | 100         | 20   |
| 2                 | Kerjasama/Kemitraan | 2            | 2          | 100                | 16.298.000              | 16.174.734 | 99,24       | 0,76 |



| Indikator Kinerja      | Target IK   | Realisasi IK | %             | Pagu Anggaran (Rp)   | Realisasi Anggaran (Rp) | %             | Efisiensi %  |       |
|------------------------|---|--------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------|
| LRSDKP yang disepakati |   |              |               |                      |                         |               |              |       |
| 3                      | Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP                                     | 100          | 100           | 100                  | 5.859.643.000           | 5.790.676.180 | 99,24        | 0,76  |
| 4                      | Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP                            | ≤ 0,5        | 0,01          | 120                  | 28.425.000              | 28.424.382    | 100          | 20    |
| 5                      | Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP   | 82           | 89,91         | 109,65               | 14.150.000              | 13.550.552    | 95,76        | 13,84 |
| 6                      | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP  | 80           | 82,85         | 103,56               | 16.911.000              | 16.908.987    | 99,99        | 3,51  |
| 7                      | Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP   | 94           | 95,25         | 101,33               | 5.710.000               | 5.717.509     | 99,99        | 1,31  |
| 8                      | Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar | 94           | 133,33        | 120                  | 11.103.000              | 11.102.882    | 100          | 20    |
| 9                      | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP  | 82           | 100           | 120                  | 3.300.000               | 3.300.000     | 100          | 20    |
| 10                     | Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan                         | 1            | 1             | 100                  | 10.884.000              | 10.783.448    | 99,08        | 0,92  |
| 11                     | Nilai IKPA LRSDKP   | 93,76        | 95,84         | 102,22               | 61.140.000              | 60.678.451    | 99,25        | 2,97  |
| 12                     | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) LRSDKP   | 71           | 100           | 120                  | 22.772.000              | 22.570.335    | 99,24        | 20,76 |
|                        |   |              | <b>110,22</b> | <b>6.163.930.000</b> | <b>5.993.472.868</b>    | <b>97,24</b>  | <b>12,98</b> |       |

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Tahun 2024 sebesar 12,98%. Kondisi efisiensi dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar 97,24% dengan capaian tingkat output kegiatan sebesar 110,22%. Terdapat 5 output dengan capaian 120%, yaitu:

- Nilai PNBK LRSDKP mencapai Rp91.216.781 dari target Rp48.700.000,
- Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%) mencapai 0,01 dari target 0,5
- Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar mencapai 133,33% dari target nilai sebesar 94



- 
- d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja LRSDKP mencapai 100% dari target nilai sebesar 82.
  - e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai) mencapai 100 dari target 71.

Efisiensi anggaran LRSDKP pada tahun 2024 cukup bagus seperti yang tersaji pada bahan diatas sedangkan untuk Efisiensi Sumber Daya Manuasi di Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan pesisir pada tahun 2024 masih terbilang juga cukup efektif hal ini terbukti dengan adanya pergeseran atau perpindahan 4 orang pegawai LRSDKP di tahun ini ke instansi lain diantaranya, Guntur adi ke BP3 Tegal, Try Altanto dan Ilham ke BPSPL Padang dan Wisnu Arya Gemilang diperbantukan ke Puslat, adanya perpindahan ini tidak mengurangi capaian kegiatan atau capaian IKK yang menjadi target dari LRSDKP pada tahun 2024.



# **BAB IV**

# **PENUTUP**


**LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan  
Kementerian Kelautan dan Perikanan

# IV. PENUTUP

## 4.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pada tahun 2024, LRSDKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Strategis dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan. Selama tahun 2024, dari 12 IKK yang menjadi target LRSDKP, semuanya telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan terdapat 7 IKK yang capaiannya melebihi target dan terdapat 5 IKK yang persentase capaiannya 120 (istimewa).

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP tahun 2024 sebesar 110,22, dan Data dukung capaian masing-masing IKK telah diupload pada link [bit.ly/DADUK\\_IKU\\_2024](https://bit.ly/DADUK_IKU_2024). Berikut dashboard kinerjajaku LRSDKP tahun 2024.



Gambar 6. Dashboard Kinerjajaku LRSDKP 2024



Rincian Target dan Realisasi IKK LRSDKP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 42. Rincian Target dan Realisasi IKU LRSDKP Tahun 2024

| SASARAN KEGIATAN |   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |   | TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 | %      |
|------------------|---|----------------------------|---|-------------|--------------|--------|
| 1                | Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP | 1                          | Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah Milyar)   | 48.700.000  | 91.216.781   | 120    |
|                  |   | 2                          | Usulan Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)                          | 2           | 2            | 100    |
|                  |   | 3                          | Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)                                     | 100         | 100          | 100    |
|                  |   | 4                          | Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)                            | ≤ 0,5       | 0,01         | 120    |
|                  |   | 5                          | Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)  | 82          | 89,91        | 109,65 |
|                  |   | 6                          | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)  | 80          | 82,85        | 103,56 |
|                  |   | 7                          | Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)   | 94          | 95,25        | 101,33 |
|                  |   | 8                          | Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%) | 94          | 133,33       | 120    |
|                  |   | 9                          | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)  | 82          | 100          | 120    |
|                  |   | 10                         | Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LRSDKP yang diusulkan (proposal)                  | 1           | 1            | 100    |
|                  |   | 11                         | Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)   | 93,76       | 95,84        | 1022,2 |
|                  |   | 12                         | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LRSDKP (Nilai)                                      | 71          | 100          | 120    |

Capaian Nilai Kinerja Organisasi tahun 2024 ini lebih baik jika dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023 yakni 110,22 tahun 2024 dan 108,48 pada tahun 2023, NKO LRSDKP mengalami kenaikan sebesar 1,74. Kenaikan ini disebabkan karena adanya monitoring secara berkala terhadap para Penanggungjawab IKK LRSDKP dan sering melakukan rapat koordinasi terkait dengan kendala dan hambatan yang dialami oleh para penanggungjawab IKK sehingga masalah-masalah yang ada bisa segera teratasi dengan baik.

Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Realisasi Anggaran sebesar Rp5.993.472.868 (97,24%) dengan pagu anggaran sebesar Rp6,163,730,000, Jika Pagu blokir anggaran sebesar Rp100.000.000,- tidak diperhitungkan maka persentase realisasinya menjadi 98,84%. Secara umum kinerja LRSDKP sampai dengan Tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai secara optimal.

## 4.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian Data dukung IKK sering mengalami keterlambatan sehingga berpotensi untuk mengalami kemunduran dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.
2. Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, sering diabaikan sehingga kemungkinan tidak tercapai target IKK ini cukup besar.

Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap Penyampaian data dukung data capaian sebelum proses pengukuran IKK tiap triwulanan.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksana IKK ini secara berkala/triwulanan, sehingga progres IKK ini dapat terlihat sebelum akhir tahun.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



# LAMPIRAN

## PK LRSDKP 2024 AWAL



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR  
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Anggoro Adi

Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hendra Yusran Siry

Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Riset Kelautan

Pihak Pertama  
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan  
Kerentanan Pesisir

  
Hendra Yusran Siry

  
Rizki Anggoro Adi

| Lembar Pengesahan |                 |   |
|-------------------|-----------------|---|
| No                | Jabatan         | Paraf   |
| 1                 | Katimja Program |  |
| 2                 | PJ IKK SAKIP    |  |



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**  
**PUSAT RISET KELAUTAN**

| SASARAN KEGIATAN |   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |   | TARGET 2024 |
|------------------|---|----------------------------|---|-------------|
| 1                | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP | 1                          | Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar)   | 0,0487      |
|                  |   | 2                          | Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (Orang)                              | 29          |
|                  |   | 3                          | Usulan Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)                          | 2           |
|                  |   | 4                          | Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)                                     | 100         |
|                  |   | 5                          | Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)                            | ≤ 0,5       |
|                  |   | 6                          | Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)  | 82          |
|                  |   | 7                          | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)  | 80          |
|                  |   | 8                          | Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (Nilai)   | 94          |
|                  |   | 9                          | Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%) | 94          |
|                  |   | 10                         | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)  | 82          |
|                  |   | 11                         | Proposal Penerapan Inovasi pelayanan publik LRSDKP yang Diusulkan (Proposal)                  | 1           |
|                  |   | 12                         | Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)   | 93,76       |
|                  |   | 13                         | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)   | 82          |



### Data Anggaran

| NO   | KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp.)       |
|--|--|----------------------|
| 1  | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | 6.233.730.000        |
| <b>TOTAL ANGGARAN LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TAHUN 2024</b> |  | <b>6.233.730.000</b> |

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Riset Kelautan



Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama  
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir



Rizki Anggoro Adi

| Lembar Pengesahan |                 |   |
|-------------------|-----------------|---|
| No                | Jabatan         | Paraf   |
| 1                 | Katimja Program |  |
| 2                 | PJ IKK SAKIP    |  |



## PK LRSDKP 2024 REVISI



### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513278  
LAMARAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rizki Anggoro Adi**

Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rudi Alek Wahyudin,**

Jabatan : Plt. Sekretaris BPPSDMKP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 April 2024

Pihak Kedua  
Plt. Sekretaris BPPSDMKP

Rudi Alek Wahyudin ✓

Pihak Pertama  
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan  
Kerentanan Pesisir

Rizki Anggoro Adi



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**  
**PUSAT RISET KELAUTAN**

| SASARAN KEGIATAN |   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |   | TARGET 2024 |
|------------------|---|----------------------------|---|-------------|
| 1                | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP | 1                          | Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Milyar)   | 0,0487      |
|                  |   | 2                          | Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LRSDKP (Orang)                              | 29          |
|                  |   | 3                          | Usulan Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)                          | 2           |
|                  |   | 4                          | Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)                                     | 100         |
|                  |   | 5                          | Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)                            | ≤ 0,5       |
|                  |   | 6                          | Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)  | 82          |
|                  |   | 7                          | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)  | 80          |
|                  |   | 8                          | Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (Nilai)   | 94          |
|                  |   | 9                          | Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%) | 94          |
|                  |   | 10                         | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)  | 82          |
|                  |   | 11                         | Proposal Penerapan Inovasi pelayanan publik LRSDKP yang Diusulkan (Proposal)                  | 1           |
|                  |   | 12                         | Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)   | 93,76       |
|                  |   | 13                         | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)   | 82          |

**Data Anggaran**

| NO                                      | KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp.)       |
|---|--|----------------------|
| 1                                       | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | 6.233.730.000        |
| <b>TOTAL ANGGARAN LRSDKP TAHUN 2024</b> |  | <b>6.233.730.000</b> |

Jakarta, 22 April 2024

Pihak Kedua  
Plt. Sekretaris BPPSDMKP

  
Rudi Alek Wahyudin

Pihak Pertama  
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan  
Kerentanan Pesisir

  
Rizki Anggoro Adi



## PK LRSDKP 2024 REVISI DESEMBER



### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [brsdm@kkp.go.id](mailto:brsdm@kkp.go.id)

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Anggoro Adi

Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudi Alek Wahyudin

Jabatan : Sekretaris BPPSDM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2024

Pihak Kedua  
Sekretaris  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Rudi Alek Wahyudin

Pihak Pertama  
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan  
Kerentanan Pesisir

Rizki Anggoro Adi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

| NO | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   | TARGET 2024 |
|----|---|--|-------------|
| 1  | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP | 1 Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah)   | 48.700.000  |
|    |   | 2 Usulan Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)                         | 2           |
|    |   | 3 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)                                    | 100         |
|    |   | 4 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP (%)                           | ≤ 0,5       |
|    |   | 5 Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)   | 82          |
|    |   | 6 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)   | 80          |
|    |   | 7 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (Nilai)  | 94          |
|    |   | 8 Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)       | 94          |
|    |   | 9 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%) | 82          |
|    |   | 10 Proposal Penerapan Inovasi pelayanan publik LRSDKP yang Diusulkan (Kontribusi)              | 1           |
|    |   | 11 Nilai IKPA LRSDKP (Nilai)   | 93,76       |
|    |   | 12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LRSDKP (Nilai)                                    | 71          |

### Data Anggaran

| NO                                      | KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp.)       |
|---|--|----------------------|
| 1                                       | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | 6.163.730.000        |
| <b>TOTAL ANGGARAN LRSDKP TAHUN 2024</b> |  | <b>6.163.730.000</b> |

Jakarta, 27 Desember 2024

Pihak Kedua  
Sekretaris  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Rudi Alek Wahyudin

Pihak Pertama  
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan  
Kerentanan Pesisir



Rizki Anggoro Adi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

JL. RAYA PADANG-PAINAN, KM. 16, BUNGUS, PADANG-25237

TELEPON/FAKSIMILI: (0751) 751458

Laman [www.lrsdkp.brtdm.kkp.go.id](http://www.lrsdkp.brtdm.kkp.go.id) E-mail [lrsdkp@kkp.go.id](mailto:lrsdkp@kkp.go.id)

**KEPALA LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

Nomor : 05/BRSDM-LRSDKP/2024

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA  
LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR  
TAHUN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di satuan kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja satuan kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Sumberdaya Dan Kerentanan Pesisir Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan. : KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR TA.2024**

- Pertama** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2024 yang terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penanggung Jawab  
Memberikan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2024;
  2. Ketua  
Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2024, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Penanggung Jawab
  3. Anggota  
Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan serta menyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2024.
- Ketiga** : Dalam Melaksanakan Tugas sebagai mana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusun laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2024 bertanggungjawab kepada kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 7 Januari 2024

Kepala Loka  
  
Rizki Anggoro Adi, ST



Lampiran : 1 (satu) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir  
Nomor : 05/ BRSDM-LRSDKP/2024  
Tanggal : 7 Januari 2024

**DAFTAR TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR  
TAHUN 2024**

| NO | Nama                   | Jabatan Tim      | Jabatan Operasional Satuan Kerja |
|----|------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1  | Rizki Anggoro Adi, ST  | Penanggung Jawab | Kepala Loka                      |
| 2  | Mugianto, SM           | Ketua            | Plt. Kepala Urusan Umum          |
| 3  | Yunianto, SS           | Anggota          | Katimja                          |
| 4  | Anom Bayu Santoso, SAP | Anggota          | Perencana                        |

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 7 Januari 2024

  
Kepala Loka  
Rizki Anggoro Adi, ST